



PUTUSAN
Nomor 1024 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CITIBANK N.A**, beralamat di Plaza Bapindo, Citibank Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54 – 55, Jakarta Selatan;
2. **CITI COUNTRY OFFICER CITIBANK N.A**, beralamat di Plaza Bapindo, Citibank Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54 – 55, Jakarta Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Giunseng E.P. Manullang, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;
Melawan

HAGUS SUANTO, bertempat tinggal di Jalan Tuparev Nomor 371 Karawang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **PT BANK CENTRAL ASIA (BCA) TBK**, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat;
2. **BANK INDONESIA**, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Pegawai Direktorat Hukum Bank Indonesia, berkantor di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2010;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang selalu berusaha beritikad baik, bertanggung jawab, berintegritas, kredible, tidak neko-neko, rasional, realistis, logis, proporsional, profesional, menjaga nama baik, menghargai dan mengetahui benar hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta bertindak dan berprinsip berani karena benar, takut karena salah, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat I dan II sejak tahun 1994 sebagai pemegang Kartu Kredit Citibank Gold Master dengan kondite pembayaran yang sangat bagus karena selalu melunasi seluruh pembayaran tagihan pokok transaksi pembelanjaan Kartu Kredit dengan tepat waktu. Itikad baik Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I dan II untuk selalu melunasi seluruh pembayaran tagihan pokoknya, telah diakui dan diapresiasi Tergugat I dan II dengan dinaikannya pagu kredit atau limit Kartu Kredit Penggugat secara tetap dari sebesar Rp10.000.000,00 menjadi Rp19.000.000,00 atau terdapat kenaikan sebesar 90 % (sembilan puluh persen);
- Bahwa dalam melaksanakan kewajiban hukumnya yang merupakan beban yang harus dilaksanakan untuk melunasi seluruh pembayaran tagihan pokoknya kepada Tergugat I dan II dengan tepat waktu, Penggugat selalu melakukan pelunasan pembayaran dengan cara transfer melalui ATM BCA. Pelunasan seluruh pembayaran tagihan melalui ATM BCA adalah merupakan fasilitas pelayanan yang diberikan Tergugat I dan II kepada seluruh nasabahnya termasuk Penggugat untuk memudahkan dalam menjalankan kewajiban hukumnya melunasi pembayaran. Namun fasilitas pelayanan yang diberikan Tergugat I dan II kepada Penggugat ternyata tidak gratis alias Penggugat harus membayar beban biaya tambahan setiap kali menjalankan kewajiban hukumnya melakukan pelunasan tagihan kartu kredit;
- Bahwa faktanya pada tanggal 10 Juli 2010, Penggugat menyampaikan somasi kepada Tergugat I untuk menuntut pembuktian kepada Tergugat I agar menjelaskan "Dasar Hukum Pungutan dan Pembebanan Biaya Tambahan atas "Pembayaran via ATM BCA", namun hingga gugatan *a quo* diajukan Tergugat I dan II tidak menanggapi sama sekali somasi Penggugat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan II tidak punya dasar hukum

Hal. 2 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alas hak dalam memungut dan membebankan biaya tambahan berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” kepada Penggugat;

- Bahwa pengenaan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” ternyata juga tidak pernah diinformasikan terlebih dahulu secara transparan kepada seluruh nasabahnya termasuk Penggugat, padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku, Tergugat I dan II wajib hukumnya untuk memberikan informasi secara transparan mengenai biaya-biaya yang akan dikenakan dan dibebankan kepada Penggugat terkait produk Bank. Penggugat tahunya dalam setiap melaksanakan kewajiban hukumnya yang merupakan beban yang harus dilaksanakan untuk melunasi seluruh pembayaran tagihan pokoknya sudah dibebani biaya tambahan “pembayaran via ATM BCA” sebagaimana tercatat dalam setiap lembar tagihan (*billing statement*) kartu kredit;
- Bahwa faktanya Kartu ATM BCA yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukan transfer pelunasan pembayaran tagihan kartu kredit via mesin ATM BCA, adalah merupakan milik Bank Central Asia (BCA) i.c Turut Tergugat I, Bukan milik Tergugat I dan II. Penggugat juga dapat menggunakan fasilitas transfer dengan Kartu ATM BCA dikarenakan Penggugat adalah nasabah tetap BCA. Jadi penggunaan Kartu ATM BCA dalam pelunasan pembayaran tagihan kartu kredit via mesin ATM BCA, Bukan diberikan oleh Tergugat I dan II, tetapi dikarenakan Penggugat adalah nasabah tetap BCA, karena apabila Penggugat bukan nasabah BCA, dipastikan Penggugat tidak dapat menggunakan fasilitas transfer via mesin ATM BCA tersebut;
- Bahwa adanya fasilitas pelunasan pembayaran tagihan kartu kredit bagi nasabah Tergugat I dan II dengan menggunakan fasilitas transfer ATM BCA milik BCA yang dapat terhubung (terkoneksi) langsung dengan rekening kartu kredit nasabah Tergugat I dan II, dipastikan terlebih dahulu sudah ada perjanjian atau kerjasama atau MoU diantara Tergugat I dan II dengan BCA selaku pemilik ATM BCA, sehingga secara yuridis penggunaan fasilitas transfer ATM BCA bagi nasabah Tergugat I dan II termasuk Penggugat adalah merupakan kebijakan Tergugat I dan II dengan BCA sesuai kesepakatan bersama, Bukan kebijakan Penggugat atau setidaknya tidaknya kebijakan tersebut tanpa melibatkan dan seijin Penggugat;
- Bahwa meskipun Penggugat adalah nasabah Tergugat I dan II, demikian juga termasuk nasabah BCA, tetapi terkait perjanjian kerjasama diantara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I, tidak serta merta dan secara

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis langsung mengikat Penggugat dan nasabah lainnya baik selaku nasabah Tergugat I dan II maupun nasabah Turut Tergugat I untuk tunduk pada perjanjian kerjasama diantara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat tersebut;

- Bahwa dengan demikian secara yuridis Penggugat sama sekali tidak terkait dengan perjanjian kerjasama diantara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I, sehingga secara yuridis Tergugat I dan II tidak bisa memutuskan sepihak dalam mengenakan biaya-biaya yang timbul atas perjanjian kerjasama tersebut, karena secara bisnis adanya kerjasama tersebut dipastikan untuk kepentingan Tergugat I dan II sendiri baik secara administrasi maupun financial ketimbang kepentingan Penggugat;
- Bahwa faktanya kemudian sejak tahun 1994 hingga 2007, Tergugat I dan II telah memungut dan mengenakan beban biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 secara sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum atas setiap transfer pembayaran pelunasan Kartu Kredit Penggugat kepada Tergugat I dan II melalui fasilitas ATM BCA, yang dilakukan tanpa ijin dan persetujuan Penggugat terlebih dahulu, dan diduga merupakan dampak dari deal-deal atau kesepakatan-kesepakatan dalam kerjasama antara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I dalam penggunaan fasilitas transfer ATM BCA bagi nasabah Tergugat I dan II;
- Bahwa faktanya pembayaran pelunasan tersebut adalah merupakan Itikad Baik Penggugat untuk menjalankan Kewajiban Hukumnya kepada Tergugat I dan II yang merupakan suatu keharusan/kewajiban. Selain itu fasilitas ATM BCA adalah milik Turut Tergugat I, bukan milik Tergugat I dan II, sehingga pengenaan biaya tambahan atas “Pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 oleh Tergugat I dan II setiap kali Penggugat melakukan transfer pembayaran melalui fasilitas mesin ATM BCA yang merupakan milik Turut Tergugat I adalah melanggar asas kepatutan moral, asas keadilan, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum serta melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum;
- Bahwa selain itu kewajiban adalah suatu beban yang harus dilaksanakan, sehingga sudah seharusnya dalam melaksanakan beban tersebut tidak layak dan tidak sepatutnya masih harus “dibebani” lagi dengan “beban tambahan” berupa biaya tambahan. Dengan demikian tindakan Tergugat I dan II yang mengenakan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA”

Hal. 4 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I dan II yang merupakan suatu beban tetapi masih harus dibebani lagi dengan biaya tambahan adalah merupakan tindakan yang melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian, asas keadilan, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum;

- Bahwa tidak hanya itu saja, ternyata selanjutnya sejak tahun 2007 hingga sekarang Tergugat I dan II telah menaikkan beban tambahan biaya atas "pembayaran via ATM BCA" kepada Penggugat sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Rp5.000,00 menjadi Rp7.5000,00 secara sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum, karena selain tanpa ijin dan persetujuan Penggugat tindakan Tergugat I dan II tersebut telah melanggar asas kepatutan moral, asas itikad baik, asas keadilan, asas kehati-hatian dan ketelitian, asas kewajiban hukumnya, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum;
- Bahwa faktanya suatu kewajiban adalah beban dan pembatasan yang harus dilaksanakan. Sehingga adalah melukai rasa keadilan Penggugat, apabila Penggugat dalam menjalankan kewajibannya melunasi pembayaran kepada Tergugat I dan II yang merupakan beban dan pembatasan bagi Penggugat yang harus dilaksanakan, masih harus dibebani lagi dengan biaya tambahan atas "Pembayaran via ATM BCA" sebesar Rp7.500,00 setiap kali transfer, tanpa memperhatikan kepentingan dan hak Penggugat yang dilindungi hukum, padahal ATM BCA tersebut adalah milik Turut Tergugat I, bukan milik Tergugat I dan II;
- Bahwa selain itu, Tergugat I dan II juga mengenakan bunga berbunga atas pembebanan biaya tambahan "pembayaran via ATM BCA" tersebut secara sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum, apabila dianggap terjadi selisih perhitungan pembayaran, meskipun Penggugat selalu telah melunasi seluruh pembayaran tagihan pokoknya, bisa saja dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak masuk akal, Tergugat I dan II secara sepihak menganggap ada kekurangan pembayaran, sehingga bisa dijadikan dasar dan alasan sepihak bagi Tergugat I dan II untuk mengenakan bunga berbunga tersebut, dimana perhitungan bunga tersebut dihitung secara kumulatif terhadap seluruh tagihan termasuk biaya tambahan atas "pembayaran via ATM BCA" sebesar

Hal. 5 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500,00 yang merupakan bagian dari seluruh transaksi yang tercatat dalam lembar tagihan (*billing statement*) kartu kredit;

- Bahwa karena pembebanan tambahan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp7.500,00 kepada Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan II secara tidak sah, tanpa dasar hukum dan melawan hukum, maka secara yuridis pengenaan bunga berbunga atas pembebanan tambahan biaya atas “biaya pembayaran via ATM BCA” adalah juga tidak sah, tanpa dasar hukum dan melawan hukum. Dengan demikian Pembebanan tambahan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” dan pengenaan bunga berbunga atas pembebanan tambahan biaya “pembayaran via ATM BCA” yang dilakukan oleh Tergugat I dan II secara sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum adalah melanggar asas kepatutan moral, asas keadilan, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum;
- Bahwa dengan demikian pungutan dan pengenaan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp7.500,00 setiap kali transfer serta pengenaan bunga berbunga atas biaya tambahan “pembayaran via ATM BCA” yang dilakukan Tergugat I dan II secara tidak sah dan melawan hukum telah melanggar asas kepatutan moral, asas itikad baik, asas kewajiban hukumnya, asas kehati-hatian dan ketelitian, asas keadilan, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum yang termasuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana putusan Hoge Raad Arrest 1919 tentang Perbuatan Melanggar Hukum jo Pasal 1365 KUH Perdata;
- Bahwa demikianlah sekilas kronologis duduknya perkara *a quo* disampaikan, Penggugat sangat berharap hal ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sehingga diharapkan Majelis Hakim untuk kiranya berkenan memutus dengan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat demi hukum, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya Penggugat akan menguraikannya lebih lengkap dan terperinci dalam argumen-argumen hukum sebagai berikut:

Legal Standing Penggugat:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemegang Kartu Kredit Citibank Master Gold Nomor 5401 – 8401 – 1182 – 1990 dan tercatat sebagai nasabah Tergugat I

Hal. 6 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan II sejak tahun 2003 yang selalu beritikad baik untuk selalu melunasi seluruh pembayaran tagihan pokok transaksi pembelanjaan Kartu Kredit dengan tepat waktu;
2. Bahwa Penggugat juga adalah nasabah Turut Tergugat I sejak puluhan tahun lalu dan secara otomatis adalah juga pengguna segala fasilitas milik Turut Tergugat I termasuk pengguna Kartu dan Mesin ATM BCA;
 3. Bahwa Itikad Baik dan Track record pembayaran Penggugat yang bagus dan lancar tersebut telah diakui dan diapresiasi oleh Tergugat I dan II dengan dibuktikan dinaikannya pagu kredit atau limit Kartu Kredit Penggugat secara tetap dari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) pada tahun 2004 atau terdapat kenaikan batas limit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) hanya dalam waktu 1 (satu) tahun keanggotaan Kartu Kredit yang menunjukkan sangat besarnya apresiasi Tergugat I dan II kepada Penggugat;
 4. Bahwa secara yuridis Penggugat sebetulnya sudah menjadi Pemegang Kartu Kredit Master Gold Tergugat I sejak tahun 1994 dengan Nomor yang berbeda, demikian pula menjadi Pemegang Kartu Kredit Visa Gold sejak tahun 1993, dan selama ini selalu melunasi seluruh pembayaran tagihan pokok transaksi Kartu Kreditnya kepada Tergugat I dan II dengan tepat waktu;
 5. Bahwa karena untuk gugatan *a quo*, Legal Standing Penggugat adalah sebagai Pemegang Kartu Kredit Master Gold, maka Penggugat hanya bertindak untuk dan atas nama Pemegang Kartu Kredit Master Gold, dimana untuk permasalahan Kartu Kredit Visa akan Penggugat ajukan tersendiri dan terpisah dari gugatan *a quo*;
 6. Bahwa Tergugat I adalah kantor cabang Citibank N.A Amerika Serikat, yang berkantor pusat di 399 Park Avenue, New York, NY 10043, Amerika Serikat dan berkantor cabang di Plaza Bapindo Citibank Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54 – 55 Jakarta Selatan 12190 Indonesia. Tergugat II adalah Pimpinan Cabang Perwakilan Asing dan Pengurus Citibank N.A Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, sehingga kedudukan Tergugat II adalah sebagai “Legal Mandatory” Citibank N.A di Indonesia;
 7. Bahwa faktanya selama ini Penggugat selalu telah melunasi seluruh pembayaran tagihan pokok transaksi Kartu Kreditnya kepada Tergugat I dan II dengan tepat waktu, dimana pelunasan pembayaran selalu dilakukan dengan cara transfer melalui ATM BCA yang ditujukan kepada Tergugat I dan II untuk dan atas nama rekening kartu kredit Penggugat, sehingga

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



secara yuridis Penggugat tidak punya hutang atau tunggakan pokok macet kepada Tergugat I dan II dalam bentuk apapun serta termasuk dalam kolektibilitas sangat lancar demi hukum;

8. Bahwa dalam melaksanakan kewajiban hukumnya yang merupakan beban dan pembatasan yang harus dilaksanakan untuk melunasi pembayaran tagihan pokok transaksi kartu kreditnya dengan tepat waktu dengan cara transfer melalui ATM BCA milik Turut Tergugat I, ternyata kemudian Penggugat masih dibebani dengan biaya tambahan sebesar Rp5.000,00 setiap kali melakukan transfer pembayaran via mesin ATM BCA yang ditujukan untuk dan atas nama rekening kartu kredit Penggugat pada Tergugat I;
9. Bahwa faktanya pada tanggal 10 Juli 2010 Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat I guna menuntut pembuktian kepada Tergugat I perihal “dasar hukum pungutan dan pengenaan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCA” yang dilakukannya terhadap Penggugat dalam setiap kali melakukan transfer pelunasan pembayaran via ATM BCA. Namun ternyata hingga gugatan *a quo* diajukan ternyata Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan alas hak dan dasar hukum pungutan tersebut;
10. Bahwa permasalahan pungutan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” yang dilakukan Tergugat I dan II kepada Penggugat juga pernah disinggung dan disampaikan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., tertanggal 24 Maret 2009 dimana Tergugat I dan II ternyata tidak menyangkal ataupun membantah secara tegas baik dalam Jawaban dan Rekonpensi maupun dalam Duplik dan Replik Rekonpensi;
11. Bahwa pungutan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 setiap kali Penggugat melakukan transfer pembayaran dilakukan Tergugat I dan II hingga akhir tahun 2006. Selanjutnya sejak tahun 2007, Tergugat I dan II telah menaikkan pungutan biaya tambahan tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) menjadi Rp7.500,00 untuk setiap kali transfer pembayaran melalui ATM BCA milik Turut Tergugat I;
12. Bahwa faktanya pungutan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 setiap kali Penggugat melakukan transfer pembayaran melalui ATM BCA milik Turut Tergugat I telah dilakukan oleh Tergugat I dan II sejak lama dengan cara sepihak, tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, karena hingga hari ini Penggugat tidak pernah diberi tahu informasinya secara transparan mengenai alas hak dan dasar hukum

Hal. 8 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



pungutan tersebut, sehingga dapat disimpulkan pungutan yang dilakukan Tergugat I dan II adalah tidak sah dan melawan hukum;

13. Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas "pembayaran via ATM BCA" sebesar Rp5.000,00 setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sah dan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahan sebesar 50 % menjadi Rp7.500,00 atas pungutan tersebut adalah juga tidak sah dan melawan hukum;
14. Bahwa karena pungutan biaya tambahan oleh Tergugat I dan II atas "pembayaran via ATM BCA" sebesar Rp5.000,00 yang kemudian dinaikkan sepihak menjadi sebesar Rp7.500,00 untuk setiap kali transfer melalui ATM BCA, yang merupakan milik Turut Tergugat I, bukan milik Tergugat I dan II adalah tidak sah dan melawan hukum, maka secara yuridis Penggugat telah dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat tindakan Tergugat I dan II yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum tersebut;
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, Penggugat adalah merupakan pihak yang sangat dirugikan oleh tindakan Para Tergugat, sehingga adalah sangat tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat karena Penggugat merupakan pihak yang sangat berkepentingan langsung dengan Para Tergugat;
- Kartu ATM BCA Dan Mesin ATM BCA Adalah Properti Dan Milik Turut Tergugat I, Bukan Milik Tergugat I Dan II.
16. Bahwa faktanya Kartu dan Mesin ATM BCA adalah milik Turut Tergugat I serta merupakan fasilitas yang diberikan Turut Tergugat I bagi nasabahnya termasuk Penggugat, karena Penggugat adalah juga nasabah tetap Turut Tergugat I maka Penggugat diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas ATM BCA tersebut, sehingga secara yuridis Kartu dan Mesin ATM BCA adalah bukan milik Tergugat I dan II demi hukum;
17. Bahwa sebagai nasabah Turut Tergugat I dan pengguna fasilitas ATM BCA dengan segala kemudahannya, maka apabila Penggugat dikenakan dan dipungut biaya atas penggunaan fasilitas tersebut termasuk ATM BCA, adalah suatu hal yang wajar dan dapat diterima akal sehat dan logika hukum. Namun adalah suatu kejanggalan dan keanehan serta tidak masuk logika hukum apabila Penggugat menggunakan fasilitas Turut Tergugat I, namun justru dipungut dan dibebani biaya tambahan oleh Tergugat I dan II atas pemakaian fasilitas yang bukan milik atau termasuk property Tergugat I dan II;
18. Bahwa secara yuridis apapun dalih dan alasan Tergugat I dan II yang telah

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



menarik, memungut dan mengenakan biaya tambahan atas penggunaan fasilitas ATM BCA milik BCA khususnya biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” adalah tidak masuk akal, tidak masuk logika hukum, tidak sah dan melawan hukum, karena fasilitas ATM BCA yang digunakan Penggugat adalah milik Turut Tergugat I, Bukan milik Tergugat I dan II demi hukum;

19. Bahwa walaupun ada kesepakatan perjanjian kerjasama diantara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat menyangkut penggunaan fasilitas ATM BCA milik Turut Tergugat I bagi nasabah kartu kredit Tergugat I dan II khususnya menyangkut fasilitas transfer pembayaran via ATM BCA yang terkoneksi langsung dengan nasabah Tergugat I dan II adalah merupakan bentuk kerjasama diantara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I, Bukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I ataupun antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

20. Bahwa dengan demikian secara yuridis menjadi telah terbukti secara sah meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi bahwa Kartu dan Mesin ATM BCA adalah properti milik Turut Tergugat I demi hukum, Bukan milik Tergugat I dan II;

Dibutuhkan Perjanjian Kerjasama Diantara Tergugat I Dan II Dengan Turut Tergugat I Terkait Penggunaan ATM BCA Bagi Nasabah Tergugat I Dan II.

21. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, secara yuridis Kartu dan Mesin ATM BCA adalah properti milik Turut Tergugat I, sehingga hanya nasabah Turut Tergugat I yang dapat menggunakan seluruh fasilitas kepemilikan Turut Tergugat I termasuk menggunakan fasilitas Kartu dan Mesin ATM BCA kapanpun dimana saja dan dalam bentuk apapun;

22. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka secara yuridis nasabah Tergugat I dan II tidak dapat menggunakan fasilitas ATM BCA untuk melakukan kewajiban hukumnya melakukan transfer pelunasan pembayaran tagihan kartu kreditnya melalui ATM BCA meskipun nasabah Tergugat I dan II adalah juga nasabah Turut Tergugat I seperti Penggugat;

23. Bahwa agar nasabah Tergugat I dan II dapat menggunakan fasilitas layanan ATM BCA untuk melakukan kewajiban hukumnya melunasi pembayaran tagihan kartu kreditnya melalui ATM BCA yang dapat langsung terhubung dan terkoneksi langsung masuk ke dalam rekening kartu kredit nasabah Tergugat I dan II dalam waktu bersamaan, maka Tergugat I dan II harus minta ijin atau menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan Turut Tergugat I;

24. Bahwa selain meminta ijin, Tergugat I dan II juga harus terlebih dahulu membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan Turut

Hal. 10 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I terkait penggunaan fasilitas ATM BCA milik Turut Tergugat I bagi kepentingan nasabah Tergugat I dan II dalam melakukan pelunasan pembayaran dengan menggunakan transfer via ATM BCA yang saling terkoneksi langsung;

25. Bahwa tanpa ijin dan persetujuan serta tanpa adanya kesepakatan perjanjian kerjasama terlebih dahulu diantara Turut Tergugat I dengan Tergugat I dan II terkait penggunaan fasilitas ATM BCA untuk transfer pembayaran bagi nasabah Tergugat I dan II, niBCAya nasabah Tergugat I dan II termasuk Penggugat tidak mungkin akan dapat melakukan pelunasan pembayaran tagihan kartu kredit via transfer ATM BCA yang dapat terkoneksi langsung dan ditujukan untuk dan atas nama rekening kartu kredit Penggugat pada Tergugat I dan II;
26. Bahwa kesepakatan perjanjian kerjasama diantara Turut Tergugat I dengan Tergugat I dan II, dipastikan wajib disetujui, ditanda tangani dan sepengetahuan Tergugat II sebagai pimpinan perwakilan asing Tergugat I di Indonesia yang sekaligus merupakan legal mandatory dan pengurus tertinggi Tergugat I, sehingga penanda tanganan kerjasama tersebut adalah merupakan tanggung jawab hukum Tergugat II sebagai pimpinan perwakilan asing atau legal mandatory Tergugat I;
27. Bahwa selain itu kesepakatan perjanjian kerjasama diantara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I juga wajib dilaporkan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada Turut Tergugat II, sehingga secara yuridis kesepakatan kerjasama tersebut sudah seijin atau setidaknya sepengetahuan Turut Tergugat II sebagai bank sentral, pengawas dan regulator bank-bank;
28. Bahwa sebagai principal, penerbit, penyelenggara kliring dan penyelenggaraan penyelesaian akhir dalam APMK (Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu), kerjasama diantara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I menyangkut “pengembangan dan penyediaan sistem APMK yang dapat saling dikoneksikan (*Interoperability*) dengan sistem APMK lainnya” memang diatur, dimungkinkan dan diperbolehkan berdasarkan SE BI Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Tentang “Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 Tentang “Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”, yang dimaksud dengan APMK, Kartu Kredit, Kartu ATM, Pemegang Kartu, Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir, adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 PBI Nomor 11/11/PBI/2009:

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan seterusnya;
2. Lembaga Selain Bank adalah dan seterusnya;
3. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATMP dan/atau kartu debit);
4. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran;
5. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kartu Debit adalah dan seterusnya;
7. Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK;
8. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis;
9. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK;
10. Acquirer adalah dan seterusnya;
11. Pedagang (*Merchant*) adalah dan seterusnya;
12. Perusahaan *Switching* adalah dan seterusnya;
13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK;
14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian

Hal. 12 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring;

30. Bahwa namun demikian untuk melakukan pengembangan tersebut tentunya harus dilakukan kesepakatan terlebih dahulu diantara para pihak dengan membuat kesepakatan perjanjian kerjasama secara tertulis yang wajib dilaporkan kepada Turut Tergugat II selaku pengawas dan regulator bank-bank, sehingga Turut Tergugat II mengetahui kerjasama tersebut;

31. Bahwa dengan demikian secara yuridis wajib dibutuhkan kesepakatan perjanjian kerjasama diantara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I menyangkut penggunaan fasilitas transfer ATM BCA untuk pelunasan pembayaran tagihan rekening kartu kredit bagi nasabah Tergugat I dan II termasuk Penggugat yang saling terkoneksi dengan sistem jaringan APMK diantara para pihak;

Perjanjian Kerjasama Tergugat I Dan II Dengan Turut Tergugat I Tidak Mengikat Penggugat Selaku Nasabah Tergugat I, II Dan Turut Tergugat I;

32. Bahwa perjanjian kerjasama dan kesepakatan yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I yang wajib dilaporkan kepada Turut Tergugat II adalah perjanjian kerjasama diantara 2 badan hukum dalam hal ini Citibank N.A dan PT BCA Tbk terkait penggunaan fasilitas transfer ATM BCA bagi nasabah Tergugat I dan II yang masing-masing bertindak sebagai prinsipal, penerbit, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir APMK;

33. Bahwa meskipun Penggugat adalah nasabah Tergugat I dan II yang juga termasuk nasabah Turut Tergugat I, tetapi kesepakatan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I secara yuridis tidak mengikat Penggugat selaku nasabah Tergugat I, II dan Turut Tergugat I karena dalam pengikatan perjanjian kerjasama tersebut Penggugat tidak pernah diikutsertakan atau setidaknya dimintakan persetujuan terlebih dahulu;

34. Bahwa namun demikian karena Penggugat adalah nasabah Tergugat I dan II yang juga termasuk nasabah Turut Tergugat I, maka Penggugat selaku nasabah secara otomatis dapat menggunakan segala fasilitas yang diberikan baik oleh Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I dikarenakan akibat hukum adanya kesepakatan perjanjian tersebut. Jadi secara yuridis Penggugat hanya terikat sebagai pengguna fasilitas saja, tetapi tidak hal lainnya termasuk kesepakatan perikatan perjanjian kerjasamanya;

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa dengan demikian secara yuridis akibat hukum kesepakatan perjanjian kerjasama diantara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I tidak mengikat Penggugat selaku nasabah Tergugat I, II dan Turut Tergugat I khususnya menyangkut hak dan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I, II dan Turut Tergugat I demi hukum;

Perjanjian Kerjasama Ditujukan Untuk Meningkatkan Efisiensi, Kelancaran Dan Memberikan Manfaat Yang Lebih Luas Kepada Nasabah.

36. Bahwa berdasarkan Bab X Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Tentang "Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu", menegaskan sebagai berikut:

X. Pengembangan Dan Penyediaan Sistem APMK Yang Dapat Saling Dikoneksikan (*Interoperability*) Dengan Sistem APMK Lainnya;

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kelancaran dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada nasabah dalam bertransaksi, diperlukan upaya untuk mengembangkan sistem yang dapat saling dikoneksikan dalam memproses transaksi APMK antara prinsipal, penerbit dan acquirer yang satu dengan prinsipal, penerbit dan acquirer yang lain;

Secara teknis, hal tersebut dapat dilakukan oleh Prinsipal dengan menetapkan aturan main dan suatu kriteria atau standar sehingga setiap Penerbit yang menggunakan jaringan dari prinsipal tersebut dapat memberikan fasilitas kepada para pemegang kartunya untuk menggunakan akses peralatan yang menggunakan tanda atau logo dari prinsipal yang bersangkutan;

Kemudahan tersebut disamping dapat memberikan manfaat bagi Pemegang Kartu juga memberikan penghematan proses transaksi yang dilakukan oleh pihak acquirer sehingga dapat dihindari investasi yang tidak perlu diantara para acquirer;

Dalam jangka panjang penghematan biaya transaksi diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan kegiatan ekonomi secara keseluruhan;

Penerbit dan acquirer dengan melakukan pengembangan sistem yang dari awalnya telah dirancang agar sistem yang dikembangkan dapat saling membaca dengan sistem yang dikembangkan oleh pihak lain;

Langkah penyederhanaan sistem oleh para pihak dapat dilakukan melalui kesepakatan yang dilakukan sendiri oleh industri. Untuk mendukung pelaksanaannya Bank Indonesia dapat mewajibkan para pihak untuk mengikuti dan menyesuaikan sistemnya yang kriteria dan persyaratannya telah menjadi kesepakatan industri;

Hal. 14 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa berdasarkan ketentuan SE BI Nomor 11/10/DASP tersebut, maka kesepakatan perjanjian kerjasama diantara Tergugat I, II dan Turut Tergugat I sudah seharusnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, kelancaran dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada nasabah termasuk Penggugat dalam bertransaksi, Bukan untuk memberikan beban dan biaya tambahan bagi nasabah dan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I dan II yang melakukan pungutan dan pembebanan biaya tambahan terkait kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut adalah bertentangan dengan prinsip aturan Surat Edaran BI dimaksud;

Biaya Akibat Perjanjian Kerjasama Antara Tergugat I Dan II Dengan Turut Tergugat I Bukan Merupakan Kewajiban Hukum Penggugat;

38. Bahwa karena secara yuridis Penggugat tidak terikat terkait kesepakatan perjanjian kerjasama diantara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I, maka secara yuridis segala akibat hukum terkait kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut hanya mengikat diantara Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, termasuk segala biaya yang timbul sebagai akibat hukum kesepakatan tersebut;

39. Bahwa secara yuridis apabila Tergugat I, II dan Turut Tergugat I akan memungut dan/atau mengenakan beban biaya tambahan yang merupakan akibat hukum kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut, maka secara yuridis baik Tergugat I, II dan Turut Tergugat I khususnya Tergugat I dan II wajib memberitahukan secara tertulis dan sekaligus wajib membuat perjanjian tambahan dengan Penggugat atau setidaknya wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Penggugat terkait pungutan dan/atau tambahan biaya tersebut;

40. Bahwa secara yuridis Tergugat I, II dan Turut Tergugat khususnya Tergugat I dan II tidak bisa secara serta merta dan otomatis memungut dan/atau membebankan biaya tambahan kepada Penggugat terkait kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut tanpa ijin dan/atau persetujuan tertulis Penggugat terlebih dahulu;

41. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah dan belum pernah memberikan ijin dan/atau persetujuan tertulis baik kepada Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I terkait pungutan dan/atau pembebanan biaya tambahan atas "pembayaran via ATM BCA" yang merupakan akibat hukum dari kesepakatan perjanjian kerjasama Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, sehingga secara yuridis pungutan dan/atau pembebanan biaya tambahan atas "pembayaran via ATM BCA" sebesar Rp5.000,00 yang kemudian

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan pula secara sepihak menjadi sebesar Rp7.500,00 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan melawan hukum;

42. Bahwa dengan demikian secara yuridis segala biaya yang timbul terkait kesepakatan perjanjian kerjasama diantara Tergugat I, II dan Turut Tergugat I adalah merupakan tanggung jawab masing-masing pihak baik Tergugat I, II dan Turut Tergugat I serta merupakan kewajiban hukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I untuk menanggungnya demi hukum;

Tergugat I Dan II Wajib Hukumnya Untuk Memberikan Informasi Secara Transparan Terkait Biaya Yang Melekat Pada Produk Bank.

43. Bahwa berdasarkan Pasal 16 dan 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 Tentang "Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu", menegaskan sebagai berikut:

Pasal 16 PBI Nomor 11/11/PBI/2009:

(1) Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:

- a. Prosedur dan seterusnya;
- b. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu Kredit;
- c. Hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
- d. Tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
- e. Komponen dan seterusnya;
- f. Komponen dan seterusnya;
- g. Jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan;

(2) Penerbit Kartu Kredit wajib dan seterusnya;

(3) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu;

Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009:

Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu;

44. Bahwa faktanya Tergugat I dan II tidak pernah dan belum pernah memberitahukan informasi dan meminta persetujuan Penggugat terkait adanya biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank khususnya biaya

Hal. 16 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” kepada Penggugat baik secara lisan, tertulis maupun dalam klausul perjanjian aplikasi Kartu Kredit, sehingga pungutan dan/atau pembebanan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” adalah tidak sah, tidak mengikat dan melawan hukum;

Pungutan Biaya Tambahan Atas “Pembayaran Via ATM BCA” Setiap Kali Transfer Via ATM BCA Milik BCA Adalah Tidak Sah Dan Melawan Hukum;

45. Bahwa faktanya Tergugat I dan II telah memungut dan membebankan tambahan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Penggugat atas setiap kali pembayaran tagihan Kartu Kredit Penggugat kepada Tergugat I dan II melalui fasilitas transfer ATM BCA, sejak tahun 1993 secara Sengaja, Sepihak, Tanpa Kesepakatan, Tidak Sah, Tanpa Hak, Melawan Hak, Tanpa Dasar Hukum, Melawan Hak dan Melawan Hukum, yang dapat dikategorikan diduga sebagai “Pungutan Illegal/Liar”;

46. Bahwa faktanya sejak 17 Januari 2007, Tergugat I dan II telah menaikkan pungutan tambahan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” dari biasanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau ada kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap kali pembayaran tagihan Kartu Kredit Penggugat kepada Tergugat I dan II melalui ATM BCA, secara sengaja, sepihak, tanpa kesepakatan, tidak sah, tanpa hak, melawan hak, tanpa dasar hukum dan melawan hukum, yang dapat dikategorikan diduga sebagai “Pungutan Illegal/Liar”;

47. Bahwa pembayaran tagihan Kartu Kredit Penggugat kepada Tergugat I dan II adalah merupakan “Kewajiban atau Beban dan Pembatasan yang harus dilaksanakan” Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I dan II, sehingga adalah melukai rasa keadilan dan melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas keadilan, asas kehati-hatian dan ketelitian serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum, apabila dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I dan II, Penggugat masih harus dibebani tambahan biaya berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kali transaksi yang termasuk melanggar hak-hak Penggugat sebagai nasabah yang beritikad baik;

48. Bahwa faktanya dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada perusahaan lain yaitu Pembayaran Premi Asuransi PT Prudential melalui transfer ATM BCA juga, termasuk dalam melakukan transfer uang

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar rekening BCA yang menggunakan fasilitas ATM BCA, Penggugat tidak pernah dikenakan tambahan biaya pembayaran apapun oleh Prudential maupun BCA sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pungutan tersebut adalah merupakan kebijakan internal Tergugat I dan II yang bertentangan dengan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia yang melarang segala tambahan biaya kepada nasabahnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari nasabah;

49. Bahwa berdasarkan Doktrin Ahli Hukum Perdata Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Menenal Hukum : Suatu Pengantar", Penerbit Liebert Yogyakarta, 1999, Halaman 42, pada pokoknya menerangkan:

"Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu yaitu hak";

50. Bahwa dengan demikian dari doktrin hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa:

"Hak merupakan suatu kenikmatan yang memberikan pilihan untuk dapat dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan, sehingga hak merupakan unsur dominan dalam hubungan hukum, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban yang harus dilaksanakan";

Oleh karena itu dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan pembayaran tagihan transaksi Kartu Kredit kepada Tergugat I dan II yang sudah merupakan beban bagi Penggugat yang harus dilaksanakan, adalah sangat tidak manusiawi, tidak pantas, tidak masuk akal, tidak masuk logika hukum, melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas keadilan, asas kehati-hatian dan ketelitian, asas itikad baik, tidak beritikad baik, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum, apabila dalam melaksanakan kewajibannya yang merupakan beban yang harus dilaksanakan, Penggugat masih harus dibebani dengan biaya tambahan atas "pembayaran via ATM BCA" sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 setiap kali melakukan kewajiban pembayarannya kepada Tergugat I dan II, padahal Tergugat I dan II seharusnya lebih menonjolkan dan memperhatikan kepentingan dan hak-hak Penggugat sebagai nasabah yang beritikad baik;

51. Bahwa faktanya melakukan pelunasan pembayaran tagihan pokok transaksi kartu kredit kepada Tergugat I dan II, bukanlah merupakan suatu Hak

Hal. 18 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tetapi adalah suatu kewajiban, sehingga apabila tidak melakukan kewajibannya kepada Tergugat I dan II Penggugat akan mendapatkan sanksi dan karena Penggugat selalu beritikad baik dalam menjalankan kewajiban hukumnya kepada Tergugat I dan II untuk melunasi seluruh pembayaran, maka sudah seharusnya Penggugat dibebaskan dari segala sanksi apapun termasuk pungutan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 demi hukum;

52. Bahwa apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Tergugat I dan II kemudian dikenakan sanksi adalah suatu hal yang wajar, tetapi apabila dengan itikad baik Penggugat selalu melunasi seluruh pembayaran tagihan pokoknya dengan tepat waktu yang merupakan kewajiban hukum Penggugat kepada Tergugat I dan II, tetapi masih tetap dikenakan sanksi juga oleh Tergugat I dan II berupa biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA”, sanksi tersebut adalah mengada-ada, tidak masuk logika hukum dan melukai rasa keadilan Penggugat yang beritikad baik serta melanggar hak subyektif Penggugat yang dijamin hukum;

53. Bahwa tindakan Tergugat I dan II tersebut dapat dianggap dan dipersamakan telah “mematikan hak dan kewajiban Perdata” Penggugat karena apabila menjalankan Hak dikenakan sanksi, demikian juga dalam menjalankan kewajibannya tetap juga dikenakan sanksi, sehingga seolah-olah Hak Perdata Penggugat telah dimatikan dan segala tindakan Penggugat baik melaksanakan Hak dan Kewajibannya selalu dikenakan sanksi oleh Tergugat I dan II yang membuktikan Tergugat I dan II telah melakukan “Penyalahgunaan Hak (*misbruik van recht*) terhadap Penggugat;

54. Bahwa selain itu dalam melaksanakan Kewajibannya melakukan pembayaran tagihan transaksi Kartu Kredit kepada Tergugat I dan II dengan tepat waktu, Penggugat menggunakan Mesin ATM BCA, milik Turut Tergugat I, bukan milik Tergugat I dan II, sehingga pungutan, pembebanan dan penarikan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” yang dilakukan Tergugat I dan II adalah merupakan suatu keanehan, kejanggalan, tidak masuk akal dan tidak masuk logika hukum, melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas keadilan, asas kehati-hatian dan ketelitian serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum, karena seharusnya yang berhak dan berwenang menarik biaya pembayaran tersebut adalah Turut Tergugat I sebab Penggugat memang benar-benar menggunakan sarana dan fasilitas milik Turut Tergugat I, bukan milik Tergugat I dan II;

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa sebagai nasabah Turut Tergugat I, maka secara yuridis Penggugat mendapatkan ijin dalam menggunakan fasilitas perbankan Turut Tergugat, termasuk diantaranya fasilitas pemberian kartu ATM BCA yang dapat digunakan untuk bertransaksi melalui seluruh jaringan Mesin ATM BCA. Penerbitan kartu ATM dan penggunaan jaringan tersebut juga tidak gratis, karena Penggugat diharuskan membayar biaya-biaya berupa Kartu ATM dan biaya administrasinya, sehingga pembebanan biaya sebagai nasabah Turut Tergugat I adalah masih dapat diterima akal sehat;
56. Bahwa secara yuridis adalah tidak masuk akal dan tidak masuk logika hukum apabila Penggugat sebagai nasabah Turut Tergugat I yang menggunakan seluruh perangkat dan fasilitas milik Turut Tergugat I dalam melakukan kegiatan transaksinya, tetapi justru dipungut dan dibebani biaya tambahan oleh Tergugat I dan II atas "pembayaran via ATM BCA" milik Turut Tergugat I juga dan bukan milik Tergugat I dan II, padahal transaksi tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya kepada Tergugat I dan II yang justru memberikan manfaat yuridis dan finansial bagi Tergugat I dan II;
57. Bahwa walaupun dalam perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I, telah terjadi deal-deal atau kesepakatan terkait adanya biaya kerjasama, hal itu tidak bisa serta merta secara otomatis biaya-biaya tersebut dapat dibebankan atau dialihkan kepada Penggugat atau nasabah lainnya, secara sengaja, sepihak, tanpa kesepakatan, tanpa persetujuan, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum, karena seharusnya pungutan dan pembebanan tambahan biaya tersebut harus dilandasi alas hak dan dasar hukum yang sah dan jelas, sebelum direalisasikan termasuk harus ada ijin dan persetujuan Penggugat;
58. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah diberitahu, dilibatkan, dimintai pendapat, kesepakatan atau persetujuan serta tidak pernah melihat poin-poin atau pasal-pasal perjanjian antara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I, sehingga secara hukum Penggugat termasuk pihak ketiga atau pihak luar yang tidak terkait secara hukum dan tidak ada hubungan hukum sama sekali atas perikatan perjanjian kerjasama tersebut;
59. Bahwa faktanya yang mendapat manfaat atas kerjasama antara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I terkait penggunaan fasilitas transfer ATM BCA oleh Penggugat dan nasabah lainnya adalah dipastikan Tergugat I dan II sendiri baik dilihat dari sisi efisiensi waktu, kelancaran penerimaan dana, pengendapan dana dan pendapatan bunga atas pembayaran Penggugat dan nasabah lainnya melalui fasilitas ATM BCA yang terakses langsung

Hal. 20 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rekening kartu kredit Penggugat pada Tergugat I dan II;

60. Bahwa faktanya atas kerjasama tersebut, setiap transfer pembayaran Penggugat atau nasabah lainnya melalui fasilitas ATM BCA, uang pembayaran Penggugat atau nasabah lainnya langsung saat itu juga masuk dan diterima Tergugat I dan II, sehingga dari efisiensi waktu jelas sangat menguntungkan Tergugat I dan II yaitu lebih cepat minimal 3 (tiga) hari dibanding tidak melalui ATM BCA. Dengan demikian Tergugat I dan II telah mendapatkan keuntungan penerimaan uang yang lebih cepat 3 (tiga) hari dan pengendapan dana selama 3 (tiga) hari serta pendapatan bunga selama 3 (tiga) hari dari transfer tersebut;
61. Bahwa berdasarkan artikel Harian KONTAN edisi 4 November 2008, per Juli 2008, Tergugat I dan II mengklaim menguasai pangsa pasar Kartu Kredit 33 % (tiga puluh tiga persen) dari 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu) Kartu Kredit berdasarkan data AKKI saat itu, maka dapat disimpulkan Tergugat I dan II telah menerbitkan Kartu Kredit sejumlah 3.531.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu) Kartu Kredit. Tergugat I dan II tidak pernah membantah atau menyangkal data-data yang disampaikan Penggugat tersebut dalam gugatan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel dan Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, termasuk tidak menggunakan Hak Jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, sehingga secara yuridis Tergugat I dan II dianggap telah "Mengakui" kebenaran artikel tersebut demi hukum;
62. Bahwa apabila rata-rata setiap nasabah Tergugat I dan II membayar tagihan Kartu Kredit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan via ATM BCA (data AKKI Jabar, rata-rata transaksi nasabah Kartu Kredit adalah antara Rp3.500.000,00 hingga Rp5.000.000,00), maka dana tunai yang diterima Tergugat I dan II adalah sebesar $Rp3.531.000,00 \times Rp1.000.000,00 = Rp3.531.000.000.000,00$ (tiga triliun lima ratus tiga puluh satu miliar rupiah) setiap bulan atau sekitar Rp42.000.000.000.000,00 (empat puluh dua triliun rupiah) setiap tahun. Itu apabila rata-rata pembayaran hanya Rp1.000.000,00/bulan, bila lebih maka bertambah besar pula penerimaan Tergugat I dan II;
63. Bahwa kalau bunga deposito dihitung rata-rata 12 % (dua belas persen) pertahun atau 1 % (satu persen) perbulan, maka pendapatan extra bunga dari pengendapan dana pembayaran nasabah selama 3 (tiga) hari atas penerimaan pembayaran dana nasabah via ATM BCA, adalah sebesar 3 hari: $30 \text{ hari} \times 1 \% \times Rp3.531.000.000.000,00 = Rp3.531.000.000,00$ (tiga miliar lima

Hal. 21 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu juta rupiah) setiap bulan atau sekitar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) setiap tahun. Itu baru dari pendapatan bunga hanya dari pengendapan waktu sekitar 3 (tiga) hari saja. Apabila lebih dari 3 hari, maka pendapatan bunganya juga lebih besar lagi;

64. Bahwa dengan demikian keuntungan pendapatan bunga Tergugat I dan II dari kerjasama dengan Turut Tergugat I terkait fasilitas pembayaran via ATM BCA adalah sekitar sebesar Rp3.531.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta) setiap bulan untuk pengendapan dana minimal 3 (tiga) hari, dengan asumsi rata-rata pembayaran tagihan Kartu Kredit nasabah adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila nasabahnya membayar lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, tentunya akan lebih besar lagi keuntungan bunga yang didapat Tergugat I dan II atas pengendapan dana tersebut. Demikian juga apabila rata-rata nasabah membayar lebih besar dari Rp1.000.000,00, maka keuntungannya akan lebih besar lagi. Kalau dana tersebut dimanfaatkan sebagai fasilitas kredit Kartu Kredit atau Kredit Tanpa Agunan yang bunganya bisa mencapai sekitar 20 % (dua puluh persen) lebih pertahun, maka keuntungan pendapatan bunga nya pasti lebih besar lagi, karena perhitungan tadi berdasarkan bunga sekitar 12 % (dua belas persen) pertahun saja atau sekitar lebih dari 1 ½ (satu setengah) kalinya yaitu $1 \frac{1}{2} \times \text{Rp}3.531.000.000,00$ atau lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap bulan atau sekitar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) setiap tahun;

65. Bahwa selain itu, pendapatan dari tambahan pungutan dan pembebanan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan yang ditarik Tergugat I dan II secara sengaja, sepihak, tanpa kesepakatan, tidak sah, tanpa hak, melawan hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum, Tergugat I dan II diduga mendapat keuntungan dana sebesar $3.531.000 \text{ nasabah} \times \text{Rp}5.000,00 = \text{Rp}17.655.000.000,00$ (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) setiap bulan atau Rp211.860.000.000,00 (dua ratus sebelas delapan ratus enam puluh juta rupiah) setiap tahun. Jumlah Pendapatan sejak 17 Januari 2000 hingga 16 Januari 2007 (7 tahun) = 7 tahun $\times \text{Rp}211.860.000.000,00 = \text{Rp}1.483.020.000.000,00$ (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar dua puluh juta rupiah). Padahal diduga pungutan dan pembebanan sudah dilakukan sejak tahun 1993, sehingga diduga “pendapatan ilegal” yang ditanggung Tergugat I dan II lebih besar lagi;

66. Bahwa demikian juga, pendapatan dari tambahan pungutan dan pembebanan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp7.500,00

Hal. 22 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan yang ditarik Tergugat I dan II secara sengaja, sepihak, tanpa kesepakatan, tidak sah, tanpa hak, melawan hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum, Tergugat I dan II di duga mendapat keuntungan dana sebesar 3.531.000 nasabah x Rp7.500,00 = Rp26.482.500.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp317.790.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) setiap tahunnya. Jumlah pendapatan sejak 17 Januari 2007 hingga 16 Januari 2010 (3 tahun) = 3 tahun x Rp317.790.000.000,00 = Rp953.370.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

67. Bahwa dengan demikian total pendapatan extra dari pungutan dan pembebanan tambahan biaya "Pembayaran via ATM BCA" sebesar Rp5.000,00 (sebelum Januari 2007) dan Rp7.500,00 (setelah Januari 2007) setiap bulan yang didapat Tergugat I dan II secara sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum adalah sekitar lebih dari = Rp1.483.020.000.000,00 + Rp953.370.000.000,00 = Rp2.436.390.000.000,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga apabila dihitung sejak tahun 1993, diduga "total pendapatan Illegal" Tergugat I dan II adalah sekitar sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

68. Bahwa karena diduga pungutan biaya tambahan atas "pembayaran via ATM BCA" adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga dapat dikategorikan diduga sebagai "pungutan illegal atau liar", maka pendapatan Tergugat I dan II yang sekitar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) adalah juga diduga sebagai "pendapatan illegal atau liar", sehingga wajib hukumnya bagi Tergugat I dan II untuk "mengembalikan seluruhnya berikut kompensasi bunga yang didapatnya" kepada seluruh nasabahnya yang berjumlah sekitar 3.531.000 (tiga juta lima ratus ribu);

69. Bahwa dikarenakan pungutan biaya tambahan atas "pembayaran via ATM BCA" dilakukan Tergugat I dan II secara tidak sah dan melawan hukum serta tanpa dilandasi alas hak dan dasar hukum yang sah dan mengikat yang juga bertentangan dengan Peraturan BI Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan SE BI Nomor 7/25/DASP tanggal 18 Juli 2005 Tentang "Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah" serta Peraturan BI Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009

Hal. 23 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SE BI Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Tentang “Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”, maka sudah seharusnya Tergugat I dan II secara serta merta sekarang juga untuk “menghentikan pungutan tersebut” demi hukum;

70. Bahwa faktanya permasalahan pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” secara tidak sah dan melawan hukum ini juga pernah disinggung dan diungkapkan Penggugat dalam gugat Perdata Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., tertanggal 24 Maret 2009, dimana secara yuridis Tergugat I tidak membantah dan tidak menyangkal secara tegas, sehingga dapat dianggap merupakan suatu pengakuan yang sempurna di hadapan Hakim;

71. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., Tergugat I baik dalam Jawaban dan Rekonpensi maupun dalam Duplik dan Replik Rekonpensi tidak membantah dan tidak menyangkal secara tegas perihal pungutan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” secara tidak sah dan melawan hukum tersebut, sehingga secara yuridis dapat dianggap Tergugat I telah mengakui kebenaran bahwa pungutan tersebut dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum;

72. Bahwa karena Tergugat I tidak pernah membantah dan tidak menyangkal secara tegas terkait pungutan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” yang dilakukannya secara tidak sah dan melawan hukum, maka secara yuridis Tergugat I telah mengakui kebenarannya, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya karena pengakuan itu dilakukan di hadapan Hakim, maka secara yuridis merupakan “alat bukti yang sempurna” sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925, 1926 KUH Perdata serta Yurisprudensi MA Nomor 803 K/Sip/1970;

Pasal 174 HIR:

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus”;

Pasal 1925 KUH Perdata:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Pasal 1926 KUH Perdata:

“Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu

Hal. 24 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970:

“Adanya pengakuan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti sempurna bagi para pihak”;

73. Bahwa selain itu dalam somasi Penggugat tertanggal 10 Juli 2010 kepada Tergugat I guna menuntut pembuktian “alas hak dan dasar hukum” pungutan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA”, ternyata hingga gugatan *a quo* diajukan Tergugat I tidak menanggapi dan tidak dapat membuktikan secara yuridis “alas hak dan dasar hukum” pungutan tersebut, sehingga secara yuridis dianggap Tergugat I tidak punya alas hak dan dasar hukum dalam memungut dan membebankan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” demi hukum;

74. Bahwa sebagaimana Doktrin Ahli Hukum Perdata Prof Subekti, S.H. dan Prof Pitlo, S.H, menyatakan bahwa “tidak menyangkal dan tidak membantah atau menyangkal tanpa alasan yang cukup dianggap dan dipersamakan dengan mengakui”, maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan II telah mengakui kebenarannya dalam memungut dan membebankan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” dilakukan dengan tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah dan mengikat;

75. Bahwa selain itu apabila Penggugat atau nasabah lainnya terlambat membayar, biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” tersebut ikut juga dikenakan bunga berbunga, sehingga pendapatan Tergugat I dan II pun makin bertambah lagi, padahal pengenaan tambahan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” tersebut termasuk pengenaan bunga berbunganya, tidak dilandasi alas hak dan dasar hukum yang sah dan jelas sehingga dianggap tidak sah dan melawan hukum;

76. Bahwa faktanya tidak ada satupun Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur dan menyatakan secara tegas bahwa Penggugat atau Nasabah atau Pemegang Kartu Kredit diwajibkan membayar tambahan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kali atau setiap bulan apabila melakukan kewajiban hukumnya yang merupakan beban yang harus dilaksanakan untuk melunasi dan membayar tagihan transaksi Kartu Kredit kepada Tergugat I dan II melalui fasilitas transfer ATM BCA, yang merupakan fasilitas jaringan milik Turut Tergugat I;

77. Bahwa faktanya tidak ada satupun pasal atau klausul dalam aplikasi dan perjanjian Kartu Kredit yang secara tegas mengatur dan menyatakan bahwa

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau Nasabah atau Pemegang Kartu Kredit diwajibkan membayar tambahan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kali atau setiap bulan apabila melakukan kewajiban hukumnya yang merupakan beban yang harus dilaksanakan untuk melunasi dan membayar tagihan transaksi Kartu Kredit kepada Tergugat I dan II melalui fasilitas transfer ATM BCA, yang merupakan fasilitas jaringan milik Turut Tergugat I;

78. Bahwa faktanya dalam Laporan Neraca Keuangan Tergugat I di Harian Bisnis Indonesia 28 April 2009 dan 20 Agustus 2009, diduga pendapatan dan/atau penerimaan dana tambahan extra pungutan dan pembebanan biaya atas “Pembayaran via ATM BCA” yang berkisar antara sebesar Rp211.860.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) hingga Rp317.790.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pertahun, diduga tidak tercatat dan/atau tidak dicatatkan dalam pembukuan Tergugat I dan II, karena tidak ada keterangannya masuk ke pos mana, sehingga dana tersebut diduga tidak jelas pertanggung jawabannya;

79. Bahwa berdasarkan Ketentuan Standar Akuntansi Indonesia, khususnya terkait Neraca Keuangan Bank, pos penerimaan dan pos pengeluaran harus jelas dan harus balance, artinya jika ada penerimaan dana nasabah yang merupakan sumber dana Bank Tergugat I diduga sekitar sebesar Rp211.860.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) hingga Rp317.790.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), maka secara otomatis dana tersebut harus langsung tercatat dalam pos penerimaan Bank Tergugat I. Untuk itu, nantinya Penggugat akan mempertanyakan hal ini dan mendalaminya lebih lanjut serta apabila Penggugat menemukan keanehan atau keganjilan dalam Laporan Keuangan dan Neraca Keuangan Tergugat I dan II, Penggugat akan melakukan upaya hukum lebih lanjut terhadap Tergugat I dan II demi terungkapnya kebenaran atas permasalahan ini;

80. Bahwa dengan demikian pungutan, pengenaan dan pembebanan tambahan biaya atas “Pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kali atau setiap bulan kepada Penggugat dalam melaksanakan kewajiban hukumnya melunasi dan membayar tagihan transaksi Kartu Kredit melalui transfer ATM BCA, yang dilakukan Tergugat I dan II secara sengaja, sepihak, tanpa kesepakatan, tidak sah, tanpa hak, melawan hak, tanpa dasar hukum dan

Hal. 26 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum adalah melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas keadilan, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian, tidak beritikad baik kepada Penggugat yang beritikad baik, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum;

81. Bahwa demikian pula Pengenaan Bunga Berbunga atas pembebanan tambahan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan Tergugat I dan II secara sengaja, sepihak, tanpa hak, tidak sah, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum adalah melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas keadilan, asas kehati-hatian dan ketelitian, tidak beritikad baik kepada Penggugat yang beritikad baik, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum;

82. Bahwa dengan demikian pungutan, pengenaan dan pembebanan tambahan biaya atas “Pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) atas kewajiban hukum Penggugat dalam melaksanakan pelunasan dan pembayaran tagihan transaksi Kartu Kredit melalui transfer ATM BCA, yang dilakukan Tergugat I dan II secara sengaja, sepihak, tanpa kesepakatan, tidak sah, tanpa hak, melawan hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum adalah perbuatan selain melanggar Undang-Undang Negara, juga telah melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas keadilan, asas kehati-hatian dan ketelitian serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum, yang termasuk perbuatan melanggar hukum;

83. Bahwa dengan demikian juga, pengenaan bunga berbunga atas pembebanan biaya “Pembayaran via ATM BCA” terkait kewajiban hukum Penggugat dalam melaksanakan pelunasan dan pembayaran tagihan transaksi Kartu Kredit melalui transfer ATM BCA, yang dilakukan Tergugat I dan II secara sengaja, sepihak, tidak sah, tanpa hak, melawan hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum, adalah perbuatan selain melanggar Undang-Undang Negara, juga telah melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas keadilan, asas kehati-hatian dan ketelitian, tidak beritikad baik kepada Penggugat yang beritikad baik, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum, yang termasuk perbuatan melanggar hukum;

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bahwa dengan demikian secara yuridis pungutan yang dilakukan Tergugat I dan II terhadap Penggugat terkait biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 adalah tidak sah dan melawan hukum, karena dilakukan Tergugat I dan II tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah, tegas dan mengikat;

Pungutan Biaya Tambahan Atas “Pembayaran Via ATM BCA” Bertentangan Dengan Peraturan Dan Surat Edaran Bank Indonesia;

85. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”, pada pokoknya diantaranya menegaskan sebagai berikut:

Pasal 2 PBI Nomor 7/6/PBI/2005:

- (1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah;
- (2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 - a. Transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan
 - b. Transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank;

Pasal 3 PBI Nomor 7/6/PBI/2005:

- Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

Pasal 4 PBI Nomor 7/6/PBI/2005:

- (1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan;
- (3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (*misconduct*);

Penjelasan Pasal 4 ayat (3):

- Bank memberikan informasi yang akurat dan sebenar-benarnya mengenai Produk Bank yang akan dimanfaatkan Nasabah dengan

Hal. 28 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



memenuhi etika penyampaian informasi yang berlaku umum. Pemberian informasi dianggap menyesatkan (*mislead*) apabila Bank memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, misalnya menyebutkan produk reksadana sebagai deposito. Pemberian informasi dianggap tidak etis (*misconduct*) antara lain apabila memberikan penilaian negatif terhadap Produk Bank lain;

Pasal 5 PBI Nomor 7/6/PBI/2005:

- (1) Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi:
- Nama Produk Bank;
 - Jenis Produk Bank;
 - Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
 - Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
 - Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
 - Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
 - Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
 - Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank;
- (2) Dalam hal Produk Bank terkait dengan “penghimpunan dana”, Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk Bank tersebut;

Penjelasan Pasal 5 huruf b:

- Jenis Produk Bank mengacu kepada kegiatan usaha Bank sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti giro, tabungan, deposito, dan kredit/pembiayaan;

Penjelasan Pasal 5 huruf c:

- Bank menjelaskan secara terinci setiap manfaat yang dapat diperoleh Nasabah dari suatu Produk Bank dan potensi risiko yang dihadapi oleh Nasabah dalam masa penggunaan Produk Bank;

Penjelasan Pasal 5 huruf d:

- Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank mencakup antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme dan prosedur transaksi yang berkaitan dengan Produk Bank;

Penjelasan Pasal 5 huruf e:

- Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank antara lain biaya administrasi, provisi, atau penalti;

Penjelasan Pasal 5 huruf f:

- Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional,

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang disampaikan mencakup metode perhitungan bunga untuk Produk Bank baik untuk Produk Bank yang terkait “penghimpunan” maupun penyaluran dana;

Penjelasan Pasal 5 huruf g:

- Informasi mengenai jangka waktu mencakup perpanjangan dan “penghentian” jangka waktu dan atau manfaat Produk Bank sebelum jatuh tempo;

Penjelasan Pasal 5 huruf h:

- Informasi mengenai penerbit Produk Bank antara lain mencakup keterangan mengenai siapa penerbitnya (Bank atau lembaga keuangan bukan bank), “hubungan hukum antara penerbit dengan Bank dan Nasabah, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak”;

Penjelasan Pasal 5 ayat (2):

- Informasi mengenai program penjaminan antara lain mengenai kejelasan apakah Produk Bank tersebut termasuk dalam program penjaminan;

Pasal 6 PBI Nomor 7/6/PBI/2005:

- (1) Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik produk Bank tersebut;

Penjelasan Pasal 6 ayat (2):

- Untuk Produk Bank tertentu yang frekuensi perubahan karakteristiknya relatif tinggi, seperti perubahan suku bunga tabungan, pemberitahuan dapat dilakukan melalui pengumuman di Kantor Bank dan atau media lain yang mudah diakses Nasabah;

86. Bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 Tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Lampiran”, menegaskan sebagai berikut:

I. Umum;

1. Kewajiban Bank untuk melakukan transparansi informasi produk Bank mencakup kewajiban menyediakan dan menyampaikan informasi baik mengenai produk yang diterbitkan Bank maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui Bank;

Hal. 30 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Informasi yang disediakan Bank harus mengungkapkan karakteristik Produk Bank secara memadai, terutama mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut;
- II. Kebijakan Dan Prosedur Transparansi Informasi Produk Bank;
 1. Direksi Bank dengan persetujuan Komisaris menetapkan kebijakan transparansi informasi Produk Bank yang sekurang-kurangnya memuat kewajiban Bank untuk:
 - a. Menyediakan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh mengenai karakteristik produk Bank, baik untuk produk/jasa yang diterbitkan secara langsung oleh Bank maupun produk/jasa yang diterbitkan dan atau dikelola oleh lembaga keuangan lain dan dipasarkan oleh Bank;
 - b. Menyediakan informasi mengenai karakteristik produk Bank yang dituangkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. Menyampaikan informasi mengenai karakteristik produk Bank kepada Nasabah secara lisan dan atau tertulis;
 - d. Memperhatikan dan seterusnya;
 - e. Memperhatikan kebenaran dan akurasi informasi melalui penyediaan dan penyampaian informasi yang sesuai dengan karakteristik produk Bank yang sesungguhnya dan selalu diperbaharui sesuai dengan perubahan, penambahan, dan atau pengurangan yang dilakukan pada karakteristik produk Bank;
 - f. Memperhatikan dan seterusnya;
 - g. Menggunakan dan seterusnya;
 - h. Meminta Nasabah untuk menandatangani formulir yang memuat klausula yang menyatakan bahwa Nasabah telah memahami dan menyetujui segala persyaratan pemanfaatan produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya melekat pada produk Bank tersebut;
 - i. Memberitahukan setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik produk Bank kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan produk Bank baik secara tertulis kepada setiap Nasabah dan atau melalui pengumuman;
 2. Dalam hal dan seterusnya;
 3. Dalam hal perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada angka 1 huruf i diatas terkait dengan karakteristik produk Bank yang frekuensi perubahan, penambahan dan atau pengurangannya relatif

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No.1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah maka Bank memberitahukan perubahan, penambahan, dan atau pengurangan karakteristik produk Bank tersebut kepada setiap Nasabah secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan, penambahan, dan atau pengurangan karakteristik tersebut berlaku;

Sebagai contoh, perubahan suku bunga kredit, nisbah bagi hasil dan atau perubahan limit kartu kredit harus diberitahukan secara tertulis kepada setiap Nasabah debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut mulai berlaku;

4. Dalam hal perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada angka 1 huruf i diatas terkait dengan karakteristik Produk Bank yang memiliki frekuensi perubahan, penambahan dan atau pengurangannya cukup tinggi, pemberitahuan kepada Nasabah dapat dilakukan melalui pengumuman tertulis pada Kantor Bank dan atau tempat-tempat lainnya yang dapat diakses dan dibaca secara mudah oleh Nasabah; Sebagai contoh, perubahan suku bunga atau nisbah bagi hasil tabungan cukup diumumkan pada papan pengumuman di setiap Kantor Bank;
5. Informasi yang disediakan dan disampaikan Bank kepada Nasabah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Produk Bank dan seterusnya;
 - b. Jenis Produk Bank, yaitu pengelompokan produk dan atau jasa yang diterbitkan Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tabungan, deposito, kredit/pembiayaan, dan produk dan atau jasa lembaga keuangan lain yang dipasarkan oleh Bank seperti reksa dana dan *bancassurance*;
 - c. Manfaat dan risiko produk Bank, yaitu potensi keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh atau ditanggung oleh Nasabah selama masa pemanfaatan produk Bank;
 - d. Persyaratan dan seterusnya;
 - e. Biaya-biaya yang melekat pada produk Bank, yaitu beban finansial yang harus dibayar Nasabah sehubungan dengan pemanfaatan produk Bank, antara lain biaya administrasi, biaya provisi, denda, dan penalti;
 - f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
 - 1) Perhitungan bunga.

Hal. 32 dari 89 hal. Put. No.1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhitungan bunga dalam hal ini adalah cara-cara perhitungan yang digunakan Bank untuk menetapkan besarnya bunga yang harus dibayar atau diterima Nasabah. Informasi mengenai perhitungan bunga antara lain meliputi:

- a. Metode penghitungan bunga, antara lain flat dan efektif;
- b. Sifat perhitungan bunga, yaitu tetap (*fixed*) atau mengambang (*floating*); dan
- c. Jumlah hari yang digunakan untuk menghitung besarnya bunga;

2) Perhitungan dan seterusnya;

g. Jangka waktu berlakunya produk Bank, yaitu periode atau masa pemanfaatan produk Bank oleh Nasabah yang ditetapkan oleh Bank atau lembaga keuangan lain yang menerbitkan dan atau mengelola produk Bank tersebut. Selain hal tersebut, informasi mengenai jangka waktu berlakunya produk Bank antara lain meliputi:

1) Kemungkinan penghentian pemanfaatan Produk Bank sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir dan konsekuensi yang akan ditanggung oleh Nasabah, seperti denda dan atau penalti; dan

2) Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan produk Bank, termasuk informasi mengenai perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik produk Bank;

h. Penerbit (issuer/originator) produk Bank, yaitu pihak-pihak yang menerbitkan dan atau mengelola produk Bank. Informasi mengenai penerbit produk Bank antara lain meliputi keterangan mengenai identitas penerbit dan atau pengelola produk Bank, hubungan hukum antara Bank dengan penerbit dan atau pengelola produk Bank dan Nasabah, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian kerjasama antara Bank dengan penerbit dan atau pengelola produk Bank tersebut;

6. Dalam hal jenis produk Bank yang diinformasikan merupakan produk “penghimpunan dana”, maka informasi yang disediakan Bank mencantumkan pula penjelasan mengenai cakupan dan sejauhmana program penjaminan berlaku pada produk Bank dimaksud;

Sebagai contoh, apabila Bank memasarkan suatu produk asuransi maka Bank harus memberikan informasi kepada Nasabah bahwa

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



produk asuransi yang dipasarkan oleh Bank tersebut tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan;

7. Direksi Bank berdasarkan kebijakan yang telah disetujui Komisaris menetapkan prosedur tertulis transparansi informasi produk Bank yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pejabat dan atau petugas Bank yang menangani pelayanan Nasabah memberikan penjelasan mengenai karakteristik produk Bank secara lisan dan atau tertulis kepada Nasabah dan atau calon Nasabah yang akan memanfaatkan produk Bank tersebut. Penjelasan secara lisan harus memperhatikan kelengkapan informasi yang disampaikan, terutama yang terkait risiko dan “biaya-biaya” yang melekat pada produk Bank;
- b. Pejabat dan atau petugas Bank meminta konfirmasi kepada Nasabah mengenai kejelasan informasi karakteristik Produk Bank yang disampaikan dan pemahaman Nasabah mengenai Produk Bank tersebut;
- c. Pejabat dan atau petugas Bank meminta “tanda tangan” Nasabah pada lembar aplikasi pemanfaatan Produk Bank sebagaimana terdapat dalam contoh pada Lampiran 1 yang antara lain menyatakan bahwa:
 - 1) Pejabat dan atau petugas Bank telah menjelaskan karakteristik Produk Bank secara utuh; dan
 - 2) Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan mengenai karakteristik Produk Bank yang diberikan oleh pejabat dan atau petugas Bank;

87. Bahwa berdasarkan Peraturan dan Surat Edaran BI dimaksud Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani formulir pemahaman mengenai alas hak dan dasar hukum pungutan biaya-biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” dalam transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dan II secara sepihak, tidak sah dan melawan hukum;

88. Bahwa demikian juga Penggugat tidak pernah menandatangani formulir persetujuan perihal pungutan biaya-biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” dalam transaksi kartu kredit yang dilakukan Tergugat I dan II secara sepihak, tidak sah dan melawan hukum;

89. Bahwa Penggugat juga tidak pernah merasa dihubungi baik untuk diminta konfirmasi kejelasan dan permintaan tanda tangan dan persetujuan terkait pungutan biaya-biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” dalam

Hal. 34 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dan II secara sepihak, tidak sah dan melawan hukum;

90. Bahwa faktanya Penggugat juga tidak pernah diberitahukan baik lisan maupun tertulis terkait perubahan, penambahan dan atau pengurangan karakteristik Produk Bank khususnya mengenai “pungutan biaya-biaya tambahan” atas “pembayaran via ATM BCA” dalam transaksi kartu kredit yang dilakukan Tergugat I dan II secara sepihak, tidak sah dan melawan hukum;

91. Bahwa faktanya secara yuridis Penggugat tidak pernah menyatakan persetujuannya baik secara lisan ataupun tertulis mengenai pungutan biaya-biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” dalam transaksi kartu kredit yang dilakukan Tergugat I dan II, sehingga secara yuridis pungutan biaya yang dilakukan Tergugat I dan II atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 setiap kali Penggugat melakukan transfer pelunasan pembayaran kepada Tergugat I dan II melalui fasilitas transfer ATM BCA yang merupakan milik Turut Tergugat I, adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan melawan hukum;

92. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 Tentang “Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”, menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 16 PBI Nomor 11/11/PBI/2009:

(1) Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:

- a. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
- b. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
- c. Hak dan kewajiban Pemegang Kartu;

Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009:

- Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu;

Penjelasan Pasal 18:

- Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” dalam pasal ini “antara lain” adalah program asuransi dan

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian Kartu Kredit tambahan;

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit” “antara lain” adalah memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang benar-benar diperlakukan seperti simpanan biasa yang dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank;

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk email, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik;

93. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Tentang “Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”, juga menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Bab VII, huruf (A) Prinsip Perlindungan Nasabah:

1. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara lain dilakukan dengan menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah di mengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh Pemegang Kartu;
2. Untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib memberikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:
 - a. Prosedur dan tata cara penggunaan kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu tersebut;
 - b. Hak dan kewajiban Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:
 - 1) Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang kartu dalam penggunaan kartunya, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM;
 - 2) Hak dan tanggung jawab Pemegang Kartu dalam hal terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang kartu dan/atau Penerbit, baik yang disebabkan karena adanya

Hal. 36 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemalsuan kartu, kegagalan sistem penerbit, atau sebab lainnya;
- 3) Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan; dan
 - 4) Tata cara dan konsekuensi jika Pemegang kartu tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang kartu;
 - c. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut;
 3. Untuk Kartu Kredit, Penerbit Kredit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu yang terdiri dari seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan melakukan pula hal-hal antara lain:
 - a. Menyampaikan informasi umum mengenai:
 - 1) Kolektibilitas Kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masing-masing status kolektibilitas tersebut;
 - 2) Penggunaan jasa pihak lain diluar Penerbit untuk melakukan penagihan, jika Penerbit menggunakannya; dan
 - 3) Tata cara dan dasar penghitungan bunga dan/atau denda, serta komponen penghitungan bunga dan/atau denda, termasuk saat bunga berhenti dihitung; dan
 - b. Menyampaikan informasi tagihan (*billing statement*) secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu;
 4. Informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 huruf a wajib diinformasikan kembali kepada Pemegang kartu jika terjadi perubahan secara umum;
 5. Kewajiban penyampaian informasi tertulis dan perubahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Informasi tertulis disampaikan oleh Penerbit kepada setiap calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu;
 - b. Materi yang disampaikan bersifat umum dan berlaku untuk semua pemegang kartu, misalnya kriteria kolektibilitas kredit yang ditetapkan oleh penerbit dan berlaku untuk semua Pemegang Kartu Kreditnya;
 - c. Informasi tertulis dapat disampaikan dengan menggunakan media publik seperti brosur, leaflet, surat kabar dan/atau website, atau dengan menggunakan media individual seperti billing statement atau surat pemberitahuan yang langsung disampaikan kepada setiap Pemegang Kartu;
 6. Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu. Termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili dan email, serta kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Penerbit yang bersangkutan;

7. Penerbit Kartu Kredit dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang kartu yang memberikan peluang diberikannya suatu produk secara otomatis kepada Pemegang Kartu dan/atau diberikannya fasilitas-fasilitas yang berdampak tambahan biaya, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu:

Contoh klausula yang dilarang:

- a. Klausula dalam perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang kartu misalnya:

“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka Penerbit Kartu Kredit setiap saat dapat memberikan fasilitas atau produk yang biayanya dibebankan pada kartu dan biaya tersebut dibebankan secara otomatis kepada Pemegang Kartu”;

- b. Pernyataan dalam penawaran produk misalnya:

“Penawaran produk ini dianggap telah disetujui oleh Pemegang Kartu apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran produk ini, Pemegang kartu tidak melakukan konfirmasi melalui telepon Nomor 021-12345678”;

94. Bahwa faktanya Tergugat I dan II tidak pernah memberikan informasi tertulis kepada Penggugat terkait “prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit” yaitu prosedur apabila Tergugat I dan II melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan Turut Tergugat I, maka Penggugat selaku pengguna kartu wajib hukumnya untuk “membayar dan menanggung biaya tambahan” berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 setiap kali transfer pembayaran. Penggugat juga tidak pernah melihat dan mengetahui ada klausul berbunyi demikian;
95. Bahwa faktanya Tergugat I dan II juga tidak pernah memberikan informasi tertulis kepada Penggugat, tentang konsekuensi dan risiko bahwa dalam penggunaan kartunya Penggugat wajib membayar dan menanggung biaya tambahan berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 setiap kali transfer pembayaran, apabila Tergugat I dan II melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak lain diantaranya dengan Turut Tergugat I. Penggugat juga tidak pernah melihat

Hal. 38 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



dan mengetahui ada klausul berbunyi demikian;

96. Bahwa faktanya Tergugat I dan II juga tidak pernah memberikan informasi tertulis kepada Penggugat khususnya kewajiban Penggugat untuk membayar dan menanggung biaya tambahan berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.5000,00 setiap kali transfer, apabila Tergugat I dan II melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan Turut Tergugat I. Penggugat juga tidak pernah melihat dan mengetahui ada klausul berbunyi demikian;
97. Bahwa faktanya Tergugat I dan II juga tidak pernah memberikan informasi tertulis kepada Penggugat mengenai “alas hak dan dasar hukum” pungutan biaya tambahan berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 setiap kali Penggugat melakukan transfer pelunasan pembayaran tagihan kartu kredit via ATM BCA yang merupakan milik Turut Tergugat I, Bukan milik Tergugat I dan II;
98. Bahwa faktanya Tergugat I dan II juga tidak pernah menyampaikan informasi tertulis kepada Penggugat terkait jenis dan besarnya biaya yang dikenakan dalam Kartu Kredit khususnya biaya tambahan berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 setiap kali transfer pembayaran kartu kredit termasuk persetujuan tertulis dari Penggugat;
99. Bahwa faktanya secara yuridis Kartu Kredit adalah “Alat Pembayaran” yang disebut juga sebagai APMK, alat pembayaran dengan menggunakan kartu, bukan “Alat Pungut”, namun ternyata Tergugat I dan II telah memberlakukan Kartu Kredit sebagai “Alat Pungut” biaya tambahan kepada nasabahnya termasuk Penggugat, sehingga secara yuridis Tergugat I dan II dianggap telah melakukan pelanggaran hukum karena telah memperlakukan Kartu Kredit “diluar fungsi utama Kartu Kredit” yaitu sebagai “Alat Pungut”, Bukan sebagai “Alat Pembayaran” sebagaimana diamanatkan oleh PBI Nomor 11/11/PBI/2009 dan SE BI Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Tentang “Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”;
100. Bahwa faktanya secara yuridis Penggugat juga tidak pernah memberikan persetujuan tertulis baik melalui email, faksimili dan atau media lainnya termasuk kesepakatan lisan yang dicatat secara resmi oleh Tergugat I dan II terkait pungutan biaya tambahan berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 setiap kali melakukan transfer pembayaran kartu kredit melalui ATM BCA;

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka secara yuridis Tergugat I dan II telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan dan Surat Edaran BI dimaksud, termasuk telah memberikan keterangan yang menyesatkan (mislead) berkaitan kewajiban Penggugat untuk membayar biaya tambahan berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” yang dilakukannya secara sepihak, tanpa hak, tidak sah, tanpa dasar hukum dan melawan hukum;

102. Bahwa dengan demikian menjadi telah terbukti sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat I dan II telah melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran BI Nomor 7/25/DASP tanggal 18 Juli 2005 Tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah” serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 dan Surat Edaran BI Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Tentang “Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu” terkait pungutan biaya tambahan berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” yang dilakukan secara sepihak, tidak sah dan melawan hukum;

Tergugat I Dan II Secara Yuridis Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Penggugat;

103. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, Tergugat I dan II secara yuridis telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 dan Nomor 11/11/PBI/2009 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DASP/2005 dan Nomor 11/10/DASP/2009 terkait pungutan biaya tambahan berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum;

104. Bahwa faktanya pungutan biaya tambahan tersebut justru dilakukan Tergugat I dan II pada saat Penggugat sedang menjalankan Kewajiban Hukumnya kepada Tergugat I dan II dalam melunasi seluruh pembayaran tagihan pokok kartu kredit dimana Pelunasan Pembayaran dimaksud adalah merupakan suatu Kewajiban bagi Penggugat, Bukan merupakan suatu Hak, padahal Kewajiban adalah Beban dan Pembatasan yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi, sehingga pungutan yang dilakukan Tergugat I dan II sungguh-sungguh telah melukai rasa keadilan Penggugat dan diluar kepatutan moral;

105. Bahwa selain itu, pungutan yang dilakukan Tergugat I dan II kepada

Hal. 40 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Penggugat pada saat Penggugat sedang menjalankan kewajiban hukumnya kepada Tergugat I dan II, juga telah membuktikan bahwa Tergugat I dan II melanggar asas kepatutan moral dan kesusilaan, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas keadilan, asas kehati-hatian dan ketelitian, tidak beritikad baik kepada Penggugat, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum, serta melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum;

106. Bahwa berdasarkan doktrin ahli hukum perdata Prof Sudikno Mertokusumo, S.H, dalam buku "Mengenal Hukum, Suatu Pengantar" Penerbit Liberty Yogyakarta, Halaman 14 sampai dengan 20, pada pokoknya menegaskan: Hukum menuntut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaedah semata-mata. Dalam hukum yang penting, bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi . Kaedah Hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan), das sollen, dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit; das sein;

Kaedah Hukum itu bersifat memerintah, mengharuskan atau preskriptif;

Bahwa sollen memerlukan sein, sein memerlukan sollen, jadi saling ada hubungannya sollen-sein dan sein-sollen. Sanksi terhadap Pelanggaran Kaedah Hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan, bersifat memaksa. Pelaksanaan atau Penegakan Kaedah Hukum itu dapat dipaksakan dengan alat-alat ekstern. Sanksi itu baru dikenakan apabila terjadi pelanggaran kaedah hukum. Jadi ada Perikatan yang mempunyai akibat hukum yang disebut perikatan perdata (*Obligatio Civilis*), yang apabila tidak dipenuhi, dapat diajukan ke pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan pada umumnya adalah hubungan hukum dalam harta kekayaan yang menimbulkan hak bagi pihak yang satu atas suatu prestasi dari pihak yang lain, sedang pihak yang lain wajib melakukan prestasi untuk pihak satunya;

107. Bahwa berdasarkan Doktrin Ahli Hukum Perdata Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. tersebut, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat I dan II telah melanggar kaedah hukum, karena tidak menjalankan das sollen (apa yang seyogyanya dilakukan) karena seharusnya Tergugat I dan II menjalankan kewajiban hukumnya, beritikad baik, memperhatikan kepentingan Penggugat dan mengapresiasi kewajiban pelunasan pembayaran Penggugat sebagaimana diamanatkan Undang-

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, tetapi justru Tergugat I dan II malah melakukan pungutan biaya tambahan yang membebani Penggugat dengan biaya atas “pembayaran via ATM BCA” secara tidak sah dan melawan hukum yang bertentangan dengan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 dan Nomor 11/11/PBI/2009 serta SE BI Nomor 7/25/DASP/2005 dan Nomor 11/10/DASP/2009;

108. Bahwa selanjutnya berdasarkan Doktrin Ahli Hukum Perdata Setiawan, S.H, dalam buku “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, penerbit PT Alumni Bandung 2008, halaman 244 – 288, menegaskan sebagai berikut:

109. Empat kriteria perbuatan melanggar hukum:

Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum;

110. Keempat kriteria tersebut adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah””atau”. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya ke empat kriteria itu secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

111. Kriteria Pertama: Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (undang-undang dalam artian materiil). Ketentuan umum tadi dapat merupakan suatu peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik, termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana. Dengan demikian, maka pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Pidana tidak hanya bersifat melawan hukum (“*wederrechtelijk*” dalam pengertian hukum pidana), akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat juga bersifat melanggar hukum (“*onrechtmatig*” sebagai suatu pengertian hukum perdata”);

Apabila seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara

Hal. 42 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



melanggar suatu ketentuan undang-undang (baik dalam artian formil maupun materiil), maka ia melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, yakni ia bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Kriteria pertama ini memandang masalah perbuatan melanggar hukum dari segi si pelaku, yakni apakah ia telah melanggar suatu kaidah hukum atau tidak;

112. Bahwa berdasarkan kriteria pertama perbuatan melanggar hukum tersebut yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, maka menjadi telah terbukti sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat karena melanggar kewajiban hukumnya dengan melanggar Undang-Undang dalam artian materiil yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 dan SE BI Nomor 7/25/DASP/2005 Tentang "Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah" serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP/2009 dan SE BI Nomor 11/10/DASP/2009 Tentang "Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu" yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil;

113. Kriteria Kedua: Melanggar hak subyektif orang lain, gangguan:

Suatu perbuatan (atau tidak berbuat) merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang (Hoge Raad 1883);

Hak subyektif (Meijers, Rutten) adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya);

Hak-hak yang diakui sebagai hak subyektif, menurut Yurisprudensi:

1. Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (*eigendom*, *erfpacht*, hak *oktrooi*, dan sebagainya);
2. Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya);
3. Hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

114. Bahwa berdasarkan kriteria kedua perbuatan melanggar hukum: melanggar hak subyektif orang lain, gangguan, maka menjadi telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat, karena telah melanggar hak subyektif Penggugat khususnya hak-hak pribadi Penggugat yang dijamin hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi dan pembayaran, sebab dengan pungutan dan pembebanan

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



biaya tambahan kepada Penggugat berupa biaya atas “pembayaran via ATM BCA” sebesar Rp5.000,00 atau Rp7.500,00 yang dilakukan Tergugat I dan II secara tidak sah dan melawan hukum serta dengan menyalahgunakan hak (*misbruik van recht*) terhadap Penggugat dalam setiap kali Penggugat melakukan kewajiban hukumnya untuk melakukan pelunasan pembayaran tagihan kartu kredit kepada Tergugat I dan II via transfer ATM BCA jelas-jelas dan nyata-nyata telah melanggar hak subyektif Penggugat dalam menjalankan kewajiban hukumnya serta melukai rasa keadilan Penggugat, sehingga telah mengakibatkan hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik Penggugat juga menjadi terlanggar akibat ulah perbuatan melanggar hukum Para Tergugat tersebut. Adalah hak subyektif Penggugat untuk mendapatkan informasi produk Bank secara transparan khususnya menyangkut biaya-biaya yang dikenakan dan alas hak serta dasar hukum pungutan biaya-biaya tersebut. Dengan tidak dijalankannya kewajiban hukum Tergugat I dan II berkaitan penerapan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia menyangkut alas hak dan dasar hukum pungutan dan pengenaan biaya-biaya pada produk Bank, menjadikan hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum telah terlanggar dan dilanggar oleh Tergugat I dan II;

115. Kriteria Ketiga: Melanggar kaidah tatasusila:

Suatu perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kesusilaan adalah suatu perbuatan melanggar hukum. Dengan kaidah tatasusila sebagai suatu pengertian hukum, dimaksudkan kaidah-kaidah moral, sejauh hal ini diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis (Rutten). Kriteria tata susila, bersama-sama dengan kriteria keempat yakni bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, tercakup dalam rumusan “bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat” (Pasal 6.3.1.1 Niew B.W);

116. Kriteria Keempat: Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati:

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis;

Suatu perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang lain adalah suatu perbuatan melanggar hukum;

Hal. 44 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat lain. Dalam melaksanakan kepentingan tadi, seseorang haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain;

Dalam hal ia bertindak tanpa memperhatikan norma-norma tersebut dan tindakannya itu tadi menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dapatlah dikatakan bahwa orang itu melakukan perbuatan melanggar hukum;

117. Bahwa berdasarkan kriteria ketiga dan keempat tersebut, maka menjadi telah terbukti sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat karena tindakannya berupa melakukan pungutan dan pembebanan tambahan biaya atas "pembayaran via ATM BCA" terhadap Penggugat pada saat Penggugat menjalankan kewajiban hukumnya untuk melunasi pembayaran tagihan kartu kredit kepada Tergugat I dan II melalui transfer ATM BCA, jelas-jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam menjalankan usahanya berdasarkan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Pelaksanaan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan II jelas-jelas merupakan amanat undang-undang dan itikad baik Penggugat, sehingga sudah seharusnya Penggugat justru mendapatkan reward, bukan sanksi beban tambahan berupa biaya tambahan. Kewajiban adalah suatu beban dan pembatasan yang harus dilaksanakan, sehingga pungutan biaya tambahan yang dilakukan Tergugat I dan II terhadap Penggugat yang sedang dalam menjalankan kewajiban hukumnya kepada Tergugat I dan II adalah melanggar asas kepatutan moral, asas keadilan, asas kehati-hatian dan ketelitian. Akibat tidak bersikap hati-hati dan bertentangan dengan kepatutan serta ketelitian dalam melakukan pungutan biaya tambahan atas "pembayaran via ATM BCA" secara tidak sah dan melawan hukum yang bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil yang tidak sedikit;
118. Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah terbukti sah dan menyakinkan serta tidak terbantahkan lagi telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat sebagaimana uraian doktrin ahli

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Setiawan, S.H. tersebut terkait kriteria perbuatan melanggar hukum, karena ke empat kriteria perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi semuanya dilakukan oleh Para Tergugat atau setidaknya secara alternatif telah terpenuhi;

119. Bahwa pada dasarnya “Setiap Orang Bertanggung Jawab Atas Perbuatannya, Kelalaian dan Kekurang hati-hatiannya”. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata:

Pasal 1366 KUH Perdata:

- “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

120. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, mengenai perbuatan melanggar hukum yang telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1365 dan masih berlaku hingga saat ini, maka perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang Negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin hukum atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam pergaulan bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

121. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad Arrest 1919 Tentang Perbuatan Melanggar Hukum, maka menjadi telah terbukti sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Para Tergugat tidak saja telah melanggar Undang-Undang Negara, tetapi juga telah melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian, asas keadilan, tidak beritikad baik terhadap Penggugat yang beritikad baik, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang dilindungi hukum serta melanggar hak subyektif Penggugat yang dijamin hukum;

122. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat I dan II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Hal. 46 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Tuntutan Ganti Kerugian Kepada Tergugat I Dan II Baik Materiil Maupun Immateriil Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Tergugat I Dan II;

123. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, yang terurai dan terperinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

1. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan II, maka Penggugat harus mengajukan 8 (delapan) gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk pendaftaran gugatan dimaksud. Selain itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat terpaksa juga harus menyiapkan bukti-bukti sekitar 80 (delapan puluh) alat bukti setiap perkara, dimana untuk setiap bukti dikenakan biaya sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) meliputi Bea Meterai Rp6.000,00, Leges di Kantor Pos Rp5.000,00, Leges di Pengadilan Rp5.000,00. Bahwa biaya-biaya tersebut terpaksa harus dikeluarkan Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat I dan II, maka adalah patut dan layak apabila Penggugat membebaskan dan menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan II akibat kesalahannya tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya pendaftaran gugatan Nomor
1379/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., = Rp 1.367.000,00;
- Biaya pendaftaran gugatan Nomor
1124/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., = Rp 1.367.000,00;
- Biaya pendaftaran gugatan Nomor
1336/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., = Rp 1.187.000,00;
- Biaya pendaftaran gugatan Nomor
1657/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., = Rp 827.000,00;
- Biaya pendaftaran gugatan Nomor
159/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., = Rp 1.727.000,00;
- Biaya pendaftaran gugatan Nomor
432/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., = Rp 1.187.000,00;
- Biaya pendaftaran gugatan Nomor
453/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., = Rp 827.000,00;
- Biaya pendaftaran gugatan *a quo* = Rp 1.187.000,00;
- Biaya alat bukti 8 perkara
@ 80 x Rp16.000,00 = Rp10.240.000,00;

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No.1024 K/Pdt/2014



Jumlah = Rp18.549.000,00;

- Kerugian Materiil Penggugat = Rp18.549.000,00 (delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

2. Bahwa dengan diajukannya 8 (delapan) gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan II, maka Penggugat harus pulang pergi Karawang – Jakarta – Karawang, guna mendaftarkan gugatan dimaksud, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya transportasi yang meliputi Kendaraan Roda 4, Bensin, Biaya tol. Selain itu guna keperluan tersebut Penggugat juga harus meninggalkan kegiatan usahanya di Karawang, sehingga mengakibatkan kerugian kehilangan pelanggan sekitar 25 (dua puluh lima) orang dengan tiap transaksi minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-orang, karena sebagai decision maker, kebanyakan pelanggan inginnya bertransaksi, berkonsultasi dengan Penggugat langsung karena kemampuan pegawai Penggugat yang dibawah Penggugat baik dalam pengetahuan maupun skill dan kemampuan, dimana dalam bisnis hal ini sudah lazim dimana setiap pelanggan yang ingin bertransaksi langsung dengan decision maker atau owner harganya tentu lebih tinggi dibanding dengan pegawainya, misalnya bila gunting rambut di salon Rudy Hadisuwarno, bila yang menggunting Rudy sendiri, biaya potong rambut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bila dengan asistennya bisa lebih murah 50% (lima puluh persen); Bahwa biaya-biaya tersebut timbul akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan II terhadap Penggugat, maka adalah patut dan layak apabila Penggugat membebankan dan menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan II akibat kesalahannya tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya Karcis Tol Karawang – Jakarta - Karawang =Rp 29.000,00;
(2 x Rp8.000,00 + 2 x Rp6.500,00);
- Biaya Bensin Mobil Karawang – Jakarta - Karawang
= 2 x Rp100.000,00 =Rp 200.000,00;
- Biaya Inventaris Sewa Kendaraan Pribadi perhari =Rp 750.000,00;
- Biaya transportasi Karawang - Jakarta - Karawang=Rp 979.000,00;
- Kehilangan 25 pelanggan x Rp200.000,00/orang/
transaksi =Rp 5.000.000,00;
- Jumlah Kerugian setiap pendaftaran perkara =Rp 5.979.000,00;
- Jumlah Kerugian pendaftaran 8 perkara x

Hal. 48 dari 89 hal. Put. No.1024 K/Pdt/2014



Rp5.979.000,00 =Rp47.832.000,00;

- Kerugian Materiil Penggugat = Rp47.832.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

3. Bahwa guna memenuhi seluruh upaya hukum ini, Penggugat terpaksa harus berkonsultasi dengan beberapa konsultan hukum di Jakarta, karena Penggugat bukan Advokat dan Sarjana Hukum ataupun berlatar belakang hukum, sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali setiap perkara, maka untuk 8 perkara, Penggugat harus berkonsultasi sebanyak 80 (delapan puluh) kali, dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya konsultasi sebesar Rp3.500.000,00 setiap konsultasi dan harus bolak-balik, pulang-pergi Karawang – Jakarta – Karawang dan terpaksa harus mengeluarkan biaya transportasi meliputi kendaraan roda 4, bensin, biaya tol. Selain itu Penggugat juga terpaksa harus meninggalkan kegiatan usahanya di Karawang, mengakibatkan rugi kehilangan sekitar 25 (dua puluh lima) pelanggan dengan transaksi minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-orang yang biasanya selalu ingin berkonsultasi dan bertransaksi langsung dengan Penggugat mengingat Penggugat adalah decision maker, dan sebagian pelanggan kurang begitu percaya dengan kemampuan dan pengetahuan asisten Penggugat. Bahwa kerugian yang timbul tersebut adalah diakibatkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan II terhadap Penggugat, maka adalah patut dan layak bila Penggugat membebaskan dan menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan II akibat kesalahannya tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya transportasi Karawang - Jakarta - Karawang/
konsultasi = Rp 979.000,00;
- Kehilangan 25 pelanggan x Rp200.000,00/
transaksi/konsultasi = Rp5.000.000,00;
- Biaya konsultasi Konsultan Hukum = Rp3.500.000,00;
- Jumlah Kerugian setiap konsultasi = Rp9.479.000,00;
- Jumlah Kerugian 80 konsultasi x
Rp9.479.000,00 = Rp758.320.000,00
- Kerugian Materiil Penggugat = Rp758.320.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan II, maka terpaksa Penggugat harus mengajukan 8 (delapan) gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Penggugat harus

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



menghadiri Persidangan ratusan kali demi untuk memenuhi kewajiban hukumnya sebagai Penggugat, dimana hal ini seharusnya tidak terjadi bila saja Tergugat I dan II menjalankan kewajiban hukumnya dan tidak melanggar hak Penggugat yang dijamin hukum serta tidak melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat. Guna memenuhi kewajiban hukumnya tersebut, maka terpaksa Penggugat harus meninggalkan kegiatan usahanya di Karawang karena harus pulang pergi Karawang – Jakarta - Karawang untuk menghadiri persidangan tersebut, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya transportasi, sewa kendaraan, bensin, tol dan harus kehilangan pelanggan sekitar 25 orang setiap harinya dengan transaksi minimal Rp200.000,00 per-orang pertransaksi, sehingga Penggugat telah dirugikan akibat kesalahan Tergugat I dan II tersebut, maka adalah patut dan layak apabila Penggugat membebaskan dan menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan II, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya transportasi Karawang – Jakarta –
Karawang setiap persidangan, = Rp 979.000,00;
- Kehilangan 25 pelanggan x Rp200.000,00
setiap persidangan, = Rp5.000.000,00;
- Jumlah Kerugian setiap kali persidangan = Rp5.979.000,00;
- Jumlah persidangan perkara Nomor
1379/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., = 28 kali;
- Jumlah persidangan perkara Nomor
1124/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., = 24 kali;
- Jumlah persidangan perkara Nomor
1336/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., = 8 kali;
- Jumlah persidangan perkara Nomor
1657/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., = 28 kali;
- Jumlah persidangan perkara Nomor
159/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., = 35 kali;
- Jumlah persidangan perkara Nomor
432/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., = 35 kali;
- Jumlah persidangan perkara Nomor
453/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., = 35 kali;
- Jumlah persidangan perkara *a quo* = 35 kali;
- Jumlah total persidangan = 228 kali;
- Jumlah Kerugian 228 kali persidangan x

Hal. 50 dari 89 hal. Put. No.1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.979.000,00 = Rp1.363.212.000,00;

- Kerugian Materiil Penggugat = Rp1.363.212.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga Juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- 5. Bahwa karena Tergugat I dan II telah memungut dan mengenakan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” secara sengaja, sepihak, tanpa kesepakatan, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, melawan hak dan melawan hukum sejak tahun 1993 hingga 2007 sebesar Rp5.000,00 dan sejak 2007 hingga sekarang sebesar Rp7.500,00 maka sudah seharusnya dan selayaknya Tergugat I dan II wajib hukumnya mengembalikannya segera kepada Penggugat berikut kompensasi bunga 64.600 % (enam puluh empat ribu enam ratus persen) atau 646 (enam ratus empat puluh enam) kalinya sebagaimana dasar perhitungan bunga yang diberlakukan Tergugat I dan II kepada Penggugat perihal tunggakan Bea Meterai sebesar Rp6.000,00 yang diakumulasi sepihak menjadi sebesar Rp3.880.656,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana terlihat dalam Laporan Biro Informasi tertanggal 13 September 2007 dan 12 Februari 2008 serta 27 Mei 2010 ($Rp3.880.656,00 : Rp6.000,00 = 646 \text{ kali} = 64.600 \%$). Maka adalah patut dan layak apabila Penggugat membebaskan dan menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan II atas kesalahannya tersebut untuk mengembalikan seluruhnya berikut kompensasi bunga sebesar 64.600 %, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pungutan biaya atas “pembayaran via ATM BCA”
sejak 1993 sampai dengan 2007 = Rp542.640.000,00
(14 tahun x 12 bulan x Rp5.000,00 x 64.600 % (646 kali);
 - Pungutan biaya atas “pembayaran via ATM BCA”
sejak 2007 sampai dengan 2008 = Rp 58.140.000,00
(12 bulan x Rp7.500,00 x 64.600 % (646 kali);
Jumlah = Rp600.780.000,00;
 - Kerugian Materiil Penggugat = Rp600.780.000,00 (enam ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6. Jumlah Kerugian Materiil Penggugat = Poin 1 + Poin 2 + Poin 3 + Poin 4 + Poin 5 = Rp1.8549.000,00 + Rp47.832.000,00 + Rp758.320.000,00 + Rp1.363.212.000,00 + Rp600.780.000,00 = Rp2.788.693.000,00;
- Total Kerugian Materiil Penggugat = Rp2.788.693.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No.1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Immateriil:

1. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan II, selain Kerugian Materiil, Penggugat juga mengalami Kerugian Immateriil. Kerugian Immateriil tersebut timbul karena akibat kesalahan Tergugat I dan II yang secara tidak sah dan melawan hukum telah memungut biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA”, telah mengakibatkan hak subyektif, integritas, intelektual, harga diri, harkat dan martabat Penggugat direndahkan dan dilanggar. Selain itu akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat I dan II, menyebabkan Penggugat kehilangan kenyamanan hidup, ketenangan hidup, ketenangan batin. Penggugat juga harus kehilangan kebersamaan dengan keluarga, candaria bersama keluarga. Penggugat juga harus kehilangan kebutuhan hidup lahir dan batin. Penggugat juga harus Kehilangan Waktu untuk menyalurkan hobinya baik aktivitas olah raga, kerohanian, dan bersantai. Penggugat juga harus kehilangan waktu, tenaga, pikiran, karena harus melakukan upaya hukum ini akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat I dan II. Penggugat juga kehilangan hak asasi Penggugat untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, kebenaran dan kebebasan hidup. Untuk itu adalah patut dan layak apabila Penggugat membebaskan dan menuntut ganti Kerugian Immateriil kepada Tergugat I dan II, akibat kesalahannya tersebut, dengan nilai uang yang ditaksir sekitar dan tidak jauh dari sejumlah sebesar Rp988.888.888.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Kehilangan nama baik, harga diri, harkat martabat = Rp200.000.000.000,00;
- Kehilangan kenyamanan hidup, ketenangan hidup lahir batin = Rp200.000.000.000,00;
- Kehilangan Kebersamaan dengan Keluarga, rekreasi, kegembiraan = Rp200.000.000.000,00;
- Kehilangan waktu, tenaga, pikiran, kesempatan bersantai = Rp188.888.888.000,00;
- Kehilangan Hak Asasi Penggugat untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, kebebasan hidup = Rp200.000.000.000,00;
- Jumlah = Rp988.888.888.000,00;

Hal. 52 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Immateriil Penggugat = Rp988.888.888.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

2. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian Immateriil, Penggugat juga meminta kepada Tergugat I dan II untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya khususnya terlanggarnya hak subyektif Penggugat yang harus diumumkan dalam 7 (tujuh) Media Massa Harian Nasional, yaitu, Harian Bisnis Indonesia, Harian Tempo, Harian Kontan, Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan, dan Harian Pikiran Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, pada halaman muka dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;

Permohonan Peletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

1. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) dikemudian hari apabila gugatan ini dikabulkan dan diterima seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim, serta guna untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat I dan II untuk menghindari kewajiban-kewajibannya atas putusan dikabulkan dan diterimanya seluruh gugatan ini, maka Penggugat memohon agar Yth Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Yth Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta dan/atau kekayaan dan/atau asset-asset milik Tergugat I dan II baik tidak bergerak mau bergerak yaitu sebagai berikut:

- 1.1. Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan diatas tanah termaksud yang menurut hukum atau Undang-Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai Plaza Bapindo, Citibank Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54 – 55 Jakarta Selatan 12190;

- 1.2. Barang-barang lain yang perinciannya menyusul kemudian;

Tuntutan Putusan Provisionil.

1. Bahwa berdasarkan Peraturan BI Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan SE BI Nomor 7/25/DASP tanggal 18 Juli 2005 Tentang "Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah" serta Peraturan BI Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 dan SE BI Nomor 11/10/PBI tanggal 13 April 2009 Tentang "Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu"

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan “Larangan” bagi Bank untuk membebankan biaya tambahan diluar fungsi utama Kartu Kredit (sebagai alat pembayaran dan transaksi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari nasabah;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka secara yuridis Tergugat I dan II dilarang untuk memungut dan membebankan biaya tambahan kepada nasabahnya termasuk biaya atas “pembayaran via ATM BCA” tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari nasabahnya. Selain itu Tergugat I dan II secara yuridis juga tidak punya alas hak dan dasar hukum dalam melakukan pungutan biaya tambahan tersebut demi hukum;
3. Bahwa guna menghindari dampak kerugian yang lebih besar lagi bagi nasabah, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat C.q Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk kiranya berkenan memberikan Putusan Provisi yang berlaku segera sekarang juga dengan menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan II agar menghentikan pungutan biaya tambahan atas “pembayaran via ATM BCA” sekarang juga secara serta merta demi hukum;

Tuntutan Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

1. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat disertai dengan bukti-bukti asli yang sah, maka Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q Yth Majelis Hakim Perdata Nomor 1336/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*).

1. Bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan Penggugat agar Para Tergugat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media masa kepada Penggugat sejak putusan dibacakan Majelis Hakim, terkait akibat tindakan perbuatan melawan hukum tersebut yang telah merusak reputasi, nama baik, harga diri, harkat martabat dan kehormatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa untuk itu apabila Para Tergugat tidak menjalankan isi putusan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, maka Penggugat mohon agar Yth. Majelis Hakim berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 54 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan pernyataan maaf dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan tuntutan putusan Provisinil;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.788.693.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) secara tunai keras dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp988.888.888.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) secara tunai keras dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;
5. Menyatakan pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas "Pembayaran Via ATM BCA" kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk menghentikan pungutan dan mengembalikan seluruh pungutan biaya atas "pembayaran via ATM BCA" berikut kompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimana perhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat I dan II kepada Penggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000,00 menjadi Rp3.880.656,00 atau sama dengan 646 kali;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat atas perbuatan melanggar hukum terkait pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas "pembayaran via ATM BCA" secara tidak sah dan melawan hukum, yang harus diumumkan dalam 7 (tujuh) Koran Harian Nasional, yaitu: Harian Bisnis Indonesia, Harian Tempo, Harian Kontan, Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan dan Harian Pikiran Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut, pada halaman muka dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman, terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat mematuhi putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Bahwa namun apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Yth Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kami diberikan putusan yang adil dan benar serta memenuhi rasa keadilan Penggugat dan juga mohon agar Majelis Hakim Yth berkenan untuk memberikan putusan yang benar-benar adil menurut hukum serta seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat II Adalah Keliru Pihak (*Error In Persona*);
 - 1.1. Bahwa Tergugat II adalah karyawan dari Citibank, N.A., dengan jabatan selaku Citi Country Officer Citibank, N.A, Indonesia yang mewakili kepentingan Tergugat I di Indonesia berdasarkan "Power of Attorney" tertanggal 11 Februari 2008 (bukti T-I-II/1). Karenanya Tergugat II di samping karyawan adalah pemegang kuasa dari Tergugat I. ("Citibank") yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPperdata (bukti T-I/2):

Pasal 1792 KUHPperdata:

"Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. (KUHPperd. 78 dst., 1354 dst, 1549, 1945; KUHD 79 dst.)";
 - 1.2. Bahwa sebagai penerima kuasa maka segala tindakan (perikatan) hukum yang dilakukan oleh Tergugat II tidak mengikat dirinya sendiri sebagai penerima kuasa melainkan mengikat Tergugat I, sebagaimana

Hal. 56 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 1807 KUHPerdara (bukti T-I-II/3):

Pasal 1807 KUHPerdara:

"Pembeil kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya. Ia, tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu, kecuali jika ia telah menyetujui hal itu secara tegas atau secara diam-diam. (KUHPerd. 1338, 1357, 1792, 1892; KUHD 656.)";

- 1.3. Bahwa tindakan-tindakan penerima kuasa *in casu* Tergugat II hanya mengikat dirinya sendiri dan karenanya menjadi tanggung jawabnya sendiri apabila tindakan-tindakan yang dilakukannya tersebut berada di luar wewenang yang diberikan pemberi kuasa *in casu* Citibank selaku badan hukum. Mengenai masalah ini R. Setiawan, S.H. dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perikatan" dalam halaman 88 (Binacipta, Cetakan kedua Pebruari 1979) (BUKTI T-I/4) menulis sebagai berikut:

"E. Perbuatan melawan hukum oleh badan hukum;

Praktek Peradilan menerima bahwa badan hukum dapat juga melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365. Yang menjadi dasar dari pendapat tersebut adalah bahwa perbuatan organ suatu badan hukum berlaku sebagai perbuatan dari badan hukum itu sendiri. Perbuatan di sini, bukan hanya perbuatan hukum tetapi juga mencakup perbuatan-perbuatan manusia lainnya. Yang menjadi persoalan, bilakah perbuatan organ merupakan perbuatan badan hukum? Seorang Direktur PT melakukan perjalanan dinas dengan mobilnya dan menabrak seseorang. Apakah dalam hal ini perbuatan Direktur PT tersebut merupakan perbuatan PT ?;

Tidak setiap perbuatan organ, dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, dalam hal ini harus ada hubungan antara perbuatan, dengan lingkungan kerja dari organ. Perbuatan melawan hukum dari organ dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum, apabila organ tersebut bertindak dalam "*formate kring*" dari wewenangnya, yang artinya jika organ tersebut bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya;

Adapun yang dimaksud dengan organ adalah perwakilan, yang mempunyai fungsi essensii dalam struktur badan hukum dan kedudukannya diatur dalam anggaran dasar atau peraturan-peraturan. Organ PT misalnya adalah: Pengurus (Direksi), komisaris, rapat para pemegang saham;

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, maka pertanggungjawaban badan hukum didasarkan kepada Pasal 1367 B.W. Dalam hal organ juga mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum (*ondergeschikte*), maka pertanggungjawaban badan hukum dapat didasarkan kepada Pasal 1365 atau Pasal 1367 B.W. Adakalanya badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367, jika organ yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak bertindak dalam lingkungan wewenangnya;

Umumnya selain dari badan hukum, pribadi dan organ sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban. Seorang majikan hanya bertanggungjawab berdasarkan Pasal 1367, jika buruhnya sendiri dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. Berlainan halnya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ suatu badan hukum, di mana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan badan hukum sendiri”;

1.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jika perbuatan Tergugat II yang dalam jabatannya tersebut bertindak selaku pemegang kuasa Tergugat I dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, maka jika terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi karenanya, maka perbuatan melawan hukum itu merupakan perbuatan melawan hukum dari badan hukum termaksud in casu Tergugat I;

1.5. Bahwa mengingat pokok perkara dalam perkara ini berkaitan dengan pembebanan biaya tambahan atas pembayaran Via ATM BCA yang termasuk dalam kegiatan operasional Tergugat I sehingga termasuk dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II selaku karyawan dan pemegang kuasa, maka tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II adalah keliru pihak (*Error in Persona*) dan karenanya gugatan Penggugat cacat secara formil sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankijke Verklaard*);

Pokok Perkara Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Adalah Sama Dengan Perkara-Perkara Lain Yang Saat Ini Sedang Diajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Maupun Yang Masih Diperiksa Di Pengadilan Negeri (*Eksepsi Litis Pendentie*);

1.6. Bahwa sebelum (atau sesudah) mengajukan gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan atau

Hal. 58 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Tergugat II dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- 1.6.1. Perkara Rol Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap antara lain Tergugat I (selaku Tergugat dalam perkara tersebut) mengenai atau berkaitan dengan pencantuman nama Penggugat dalam Sistem Informasi Debitur serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat sebagai pemegang Kartu Kredit Visa Nomor 4541 7800-1105-4348, khususnya yang berkaitan dengan persoalan penagihan bea meterai dalam Billing Statement (Lembar Penagihan). Perkara ini, sudah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat ini dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi;
- 1.6.2. Perkara Rol Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam Perkara tersebut Penggugat kembali mengajukan gugatan antara lain terhadap Tergugat I (selaku Tergugat I dalam perkara tersebut) yang pada pokoknya menyangkut hal yang sama mengenai bea meterai dan berkaitan dengan pencantuman nama Penggugat dalam Sistem Informasi Debitur serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat sebagai pemegang Pemegang Kartu Kredit Citibank Master Gold Nomor 5401-8401-1182-1990 khususnya yang berkaitan dengan persoalan penagihan bea meterai dalam Billing Statement (Lembar Penagihan);
- 1.6.3. Perkara Rol Nomor 1657/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap antara lain Tergugat I dan Tergugat II (juga selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara tersebut) mengenai atau berkaitan dengan pencantuman nama Penggugat dalam Sistem Informasi Debitur serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat sebagai pemegang Kartu Kredit Visa Nomor 4541-7800-1105- 4348. Perkara ini masih dalam tahap pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 1.6.4. Perkara Rol Nomor 432/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya menyangkut hal yang sama yaitu berkaitan dengan Sistem Informasi debitur serta

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat yang juga bertindak selaku Pemegang Kartu Kredit Visa Nomor 4541-7800-1105-4348;

1.6.5. Perkara Rol Nomor 453/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap antara lain Tergugat II (selaku Tergugat I dalam perkara tersebut) mengenai atau berkaitan dengan pemutusan fasilitas Kartu Kredit Penggugat yaitu Kartu kredit Mastercard Nomor 5401-8401-1182-1990. Perkara ini masih dalam tahap jawab menjawab dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

1.6.6. Perkara Rol Nomor 659/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya menyangkut hal yang sama yaitu berkaitan dengan pencantuman nama Penggugat dalam Sistem Informasi Debitur serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat sebagai pemegang Kartu Kredit Visa Nomor 45417800-1105-4348. Perkara ini masih dalam tahap pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

1.7 Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan lagi terhadap Tergugat I dan II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah perkara Rol Nomor 503/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya menyangkut hal yang sama yaitu berkaitan dengan pembebanan biaya pembayaran tagihan kartu kredit via ATM BCA serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat yang juga bertindak selaku Pemegang Kartu Kredit Mastercard Nomor 5401-8401-1182-1990.

1.8 Bahwa karena ketujuh perkara tersebut pada dasarnya (dari substansinya) adalah sama yaitu menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat sebagai Pemegang Kartu Kredit (Visa dan/atau Mastercard) yang kedua-duanya dikeluarkan oleh Tergugat I dengan perbedaan yang menyangkut pihak yang digugat sebagai berikut:

No	PERKARA ROL.	POKOK PERKARA	PARA TERGUGAT
1	1379/Pdt.G/2008/ PN Jkt.Sel	- Tuntutan perbuatan melawan hukum (PMH) atas pem	1. Citibank,N.A (Tergugat) 2. PT Bank Rabobank International

Hal. 60 dari 89 hal. Put. No.1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bebanan bea meterai dalam Lembar Pena- gihan Visa Card Nomor 4541-7800-1105-4348. - Tuntutan PMH atas pencantuman kolektibilitas 5 dalam SID	Indonesia (Dahulu Bank Haga) (Turut Tergugat I) 3. PT Bank Danamon, Tbk, Matraman Branch (Turut Tergugat II) 4. PT Bank Danamon, Tbk, Karawang Branch (Turut Tergugat III) 5. Bank Indonesia (Turut Tergugat IV)
2	1124/Pdt.G/2008/ PN Jkt.Sel	- Tuntutan perbuatan melawan hukum (PMH) atas pembebanan bea meterai dalam Lembar Penagihan Mastercard Nomor : 5401-8401-1182-1990. - Tuntutan PMH atas pencantuman kolektibilitas 5 dalam SID	1. Citibank, N.A (Tergugat I) 2. Bank Indonesia (Tergugat II) 3. PT Bank Danamon, Tbk, Karawang Branch (Turut Tergugat I) 4. PT Bank Rabobank International Indonesia (Dahulu Bank Haga) (Turut Tergugat) 5. PT Bank Danamon, Tbk, Matraman. Branch (Turut Tergugat III)
3	1657/Pdt.G/2009/ PN Jkt.Sel	- Tuntutan PMH atas pencantuman kolektibilitas 5 dalam SID dalam posisi Penggugat selaku pemegang Visa Card Nomor 4541-7800-1105-4848	1. Citi Country Officer Citibank, N.A Jakarta (Tergugat I) 2. Gubernur Bank Indonesia (Tergugat II)
4	432/Pdt.G/2010/ Jkt.Sel	- Tuntutan PMH atas pencantuman kolektibilitas 5 dalam SID dalam posisi Penggugat selaku pemegang Visa Card Nomor : 4541-7800-1105-4848	1. Citibank, N.A (Tergugat I) 2. Citi Country Officer Citibank, N.A Jakarta (Tergugat II) 3. Bank Indonesia (Tergugat III) 4. Gubernur Bank Indonesia (Tergugat IV)
5	453/Pdt.G/2010/ PN Jkt.Sel	- Tuntutan PMH atas pemutusan fasilitas Kartu Kredit Mastercard Nomor : 5401-8401-1182-1990	1. Citi Country Officer Citibank, N.A Jakarta (Tergugat I) 2. Gubernur Bank Indonesia (Tergugat II)
6	503/Pdt.G/2010/ PN Jkt.Sel	- Tuntutan PMH atas pembebanan biaya pembayaran tagihan kartu kredit via ATM BCA dalam posisi Penggugat selaku	1. Citibank, N.A (Tergugat) 2. Citi Country Officer Citibank, N.A (Tergugat II) 3. PT Bank Central Asia, Tbk. (Turut Tergugat I)

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



		Pemegang Kartu Kredit Mastercard Nomor 5401-8401-1182-1990.	4. Bank Indonesia (Turut Tergugat II)
7	659/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel	- Tuntutan PMH atas pencantuman kolektibilitas 5 dalam SID dalam posisi Penggugat selaku pemegang Visa Card Nomor : 4541-7800-1105-4848	1. Citibank, N.A (Tergugat I) 2. Citi Country Officer Citibank, N.A (Tergugat II) 3. ICG Business Manager Citibank, N.A. (Tergugat III) 4. CPB Business Manager Citibank, N.A. (Tergugat IV) 5. Compliance Director Citibank, N.A. (Tergugat V Bank Indonesia (Tergugat VI)

- 1.9 Bahwa pengajuan gugatan-gugatan dengan pokok perkara (substantif) yang sama adalah bertentangan dengan asas peradilan di Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana ditentukan dengan tegas dalam Pasal 4 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 2 dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang “Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (“Undang Undang Nomor 4 Th 2004”) (bukti T-I-II/5)

Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor 4 Th 2004:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;

Pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 4 Th 2004:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;

- 1.10. Bahwa pengajuan gugatan-gugatan dengan pokok perkara (substantif) yang sama juga dapat menimbulkan putusan yang tumpang-tindih atau saling bertentangan atas kasus, tersebut di atas sehingga lebih jauh akan menciptakan ketidakpastian hukum;

- 1.11. Bahwa eksepsi *Litispendentie* ini didukung oleh doktrin para ahli hukum acara perdata antara lain M. Yahya Harahap, S.H. yang dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (Penerbit Sinar Grafika, Oktober 2008) dalam halaman 461 (bukti T-I-II/6) menerangkan:

“(7). *Exeptio litis pendentis*;

Sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice

Hal. 62 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhagig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*underjudicial consideration*);

1.12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;

1.13. Bahwa sebagai informasi, di samping mengajukan gugatan-gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga mengajukan gugatan-gugatan terhadap mantan kuasa hukumnya sendiri (Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm) dan juga terhadap kuasa hukum Tergugat I (Sdr. Fredy Montolalu, S.H. salah seorang kuasa hukum dari Manulang & Kolopaking Law Firm) yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara-perkara sebagai berikut:

1.13.1. Perkara Rol Nomor 09/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan perkara gugatan terhadap Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm ("ABNP") dan Tergugat lainnya (Citibank ditarik sebagai Turut Tergugat I dalam perkara tersebut) yang pada pokoknya menyangkut masalah pengunduran diri ABNP selaku kuasa Penggugat terkait masalah bea meterai dengan Tergugat I. Perkara ini saat ini dalam tingkat banding;

1.13.2. Perkara Rol Nomor 243/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan perkara gugatan terhadap Pia Akbar Nasution dan Tergugat lainnya (Citibank ditarik sebagai Turut Tergugat I dalam perkara tersebut) yang pada pokoknya juga menyangkut masalah pengunduran diri ABNP selaku kuasa Penggugat terkait masalah bea meterai dengan Tergugat I. Perkara ini saat ini dalam tingkat pembuktian di Pengadilan Negeri;

1.13.3. Perkara Rol Nomor 1336/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan perkara gugatan terhadap Fredy N. Montolalu, S.H. dan Tergugat lainnya yang pada pokoknya menyangkut mengenai ditinggalnya Penggugat dalam menghadiri sidang Perkara Rol Nomor 1379/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., Yang kemudian perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan;

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



1.13.4. Perkara Rol Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan perkara gugatan terhadap Fredy N. Montolalu, SH dan Tergugat lainnya yang pada pokoknya juga menyangkut mengenai ditinggalnya Penggugat dalam menghadiri sidang Perkara Rol Nomor 1379/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Turut Tergugat II Tidak Relevan Diikutsertakan Sebagai Pihak;

1. Bahwa sebagaimana tercantum dalam gugatan *a quo*, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai biaya “pembayaran via ATM” pada lembar tagihan kartu kredit Citibank i.c. Tergugat I atas nama Penggugat yang menurut Penggugat tidak tepat dibebankan kepada Penggugat;
2. Bahwa Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam Perkara *a quo* karena menurut Penggugat perjanjian untuk memungut biaya “pembayaran via ATM” tersebut harus dilaporkan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat II sebagai bank sentral, pengawas dan regulator bank;
3. Bahwa dalam suatu perkara perdata gugatan kepada suatu pihak harus didasarkan pada adanya unsur wanprestasi (vide Pasal 1235 - 1242 KUHPerdara) dan atau unsur perbuatan melawan/melanggar hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara) pada perikatan/perkara yang dipermasalahkan antara para pihak yang terkait;
4. Bahwa hubungan hukum yang ada dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I. Terkait dengan perkara *a quo* Turut Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum perdata dalam bentuk apapun baik dengan Penggugat ataupun Para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya;
5. Bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat juga dengan jelas menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun dalam kaitannya dengan perkara *a quo*;
6. Bahwa oleh karena Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum perdata dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maupun Para Tergugat lainnya, maka menurut hukum Turut Tergugat II sangat tidak tepat dan sangat tidak relevan diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 64 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 15 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas pembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 165/PDT/2013/PT DKI, tanggal 19 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2011 Nomor 503/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan 21 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 503/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Februari 2014 dan Turut Tergugat II pada tanggal 11 Februari 2014, Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Februari 2014 dan tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Keliru Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berkaitan Dengan *Error In Personam*;
 1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang bertentangan dengan hukum dan tanpa memberikan pertimbangan mendalam (*onvoldoende gemotiveerd*) telah menolak eksepsi *error in personam* yang diajukan Para Pemohon Kasasi sehubungan dengan ditariknya Tergugat II (Pemohon Kasasi II), selaku penerima kuasa dari Pemohon Kasasi I (Citibank, N.A) dengan alasan Pemohon Kasasi II sebagai penerima kuasa dari Pemohon Kasasi I mempunyai kewenangan untuk mengelola, melakukan transaksi dalam kegiatan operasional Pemohon Kasasi I sehingga ditariknya Pemohon Kasasi II sebagai pihak bukan merupakan *error in persona*, berikut ini pertimbangan Pengadilan Negeri termaksud:

Hal. 66 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam hal gugatan terhadap Tergugat II adalah keliru (*error in persona*) dan eksepsi Turut Tergugat II dalam hal Turut Tergugat-II tidak relevansi diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menurut Majelis eksepsi tersebut adalah hal-hal yang menyangkut pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam penerbitan Kartu Kredit Master Gold dan Tergugat II sebagai penerima kuasa dari Tergugat I atau Cabang-Cabang Tergugat Tergugat I di Indonesia, yang mempunyai kewenangan untuk mengelola, melakukan transaksi dalam operasional Tergugat-I sebagaimana yang tercantum dalam bukti T.1-II-1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II mempunyai kewenangan pengelolaan, melakukan transaksi dalam operasional Tergugat I baik ditingkat cabang, agen-agen atau kantor-kantor Tergugat I di Indonesia (*Legal Mandatory*), maka Majelis berpendapat ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* sudah tepat dan bukan merupakan sebagai tindakan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, terkait dengan kedudukan Turut Tergugat-II sebagai Bank Sentral, otoritas tertinggi. Pengawas dan Regulator Perbankan di Indonesia, maka menurut Majelis hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dalam hal kedudukan dan fungsi Turut Tergugat II sebagai Bank Sentral tersebut;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, dalam menentukan pihak-pihak dalam suatu perkara adalah sepenuhnya merupakan kewenangan dari Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas. maka Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta eksepsi Turut Tergugat II mengenai pihak-pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak”;

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku mengingat Pemohon Kasasi II hanyalah karyawan dari Citibank, N.A. dengan jabatan selaku Citi Country Officer Citibank, N.A, Indonesia yang mewakili kepentingan Pemohon Kasasi I

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



di Indonesia berdasarkan "*Power of Attorney*" tertanggal 11 Februari 2008 (vide bukti T-I-II/1). Karenanya Pemohon Kasasi II adalah pemegang kuasa dari Pemohon Kasasi I yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerduta (vide bukti T-I-III 2);

Pasal 1792 KUHPerduta:

"Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. (KUHPerd. 78 dst., 1354 dst., 1549, 1945; KUHD 79 dst.)";

3. Bahwa sebagai penerima kuasa dari Pemohon Kasasi I maka segala tindakan (perikatan) hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II tidak mengikat dirinya sendiri sebagai penerima kuasa melainkan mengikat Pemohon Kasasi I, sebagaimana diatur dalam Pasal 1807 KUHPerduta (vide bukti T-I-II/3);

Pasal 1807 KUHPerduta:

"Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu, kecuali jika ia telah menyetujui hal itu secara tegas atau secara diam-diam. (KUHPerd. 1338, 1357, 1792, 1892; KUHD 656.)";

4. Bahwa tindakan-tindakan penerima kuasa *in casu* Pemohon Kasasi II hanya mengikat dirinya sendiri dan karenanya menjadi tanggung jawabnya sendiri apabila tindakan-tindakan yang dilakukannya tersebut berada di luar wewenang yang diberikan pemberi kuasa in casu Citibank (Pemohon Kasasi I) sebagai badan hukum, sesuai dengan pendapat R. Setiawan, SH dalam bukunya "pokok-Pokok Hukum Perikatan" dalam halaman 88 (Binacipta, Cetakan kedua Pebruari 1979) (vide bukti T -1-11/4);

"E. Perbuatan melawan hukum oleh badan hukum.

Praktek Peradilan menerima bahwa badan hukum dapat juga melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365. Yang menjadi dasar dari pendapat tersebut adalah bahwa perbuatan organ suatu badan hukum berlaku sebagai perbuatan dari badan hukum itu sendiri. Perbuatan di sini, bukan hanya perbuatan hukum tetapi juga mencakup perbuatan-perbuatan manusia lainnya. Yang menjadi persoalan, bilakah

Hal. 68 dari 89 hal. Put. No.1024 K/Pdt/2014



perbuatan organ merupakan perbuatan badan hukum ? Seorang Direktur PT melakukan perjalanan dinas dengan mobilnya dan menabrak seseorang. Apakah dalam hal ini perbuatan Direktur PT tersebut merupakan perbuatan PT ?;

Tidak setiap perbuatan organ, dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum; dalam hal ini harus ada hubungan antara perbuatan, dengan lingkungan kerja dari organ. Perbuatan melawan hukum dari organ dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum, apabila organ tersebut bertindak dalam “*formale kring*” dari wewenangnya, yang artinya jika organ tersebut bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya;

Adapun yang dimaksud dengan organ adalah perwakilan, yang mempunyai fungsi esensial dalam struktur badan hukum dan kedudukannya diatur dalam anggaran dasar atau peraturan-peraturan. Organ PT misalnya adalah: Pengurus (direksi), komisaris, rapat para pemegang saham;

Jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, maka pertanggungjawaban badan hukum didasarkan kepada pasal 1367 B.W. Dalam hal organ juga mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum (*ondergeschikte*), maka pertanggungjawaban badan hukum dapat didasarkan kepada Pasal 1365 atau pasal 1367 B.W. Adakalanya badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367, jika organ yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak bertindak dalam lingkungan wewenangnya;

Umumnya selain dari badan hukum, pribadi dan organ sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban. Seorang majikan hanya bertanggung-jawab berdasarkan Pasal 1367, jika buruhnya sendiri dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. Berlainan halnya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ suatu badan hukum, di mana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan badan hukum sendiri”;

5. Bahwa karenanya jika perbuatan Pemohon Kasasi II yang dalam jabatannya tersebut bertindak selaku Pengurus dan/atau pemegang kuasa Pemohon Kasasi I dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, maka jika terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi karenanya *quod non*, maka perbuatan melawan hukum itu merupakan perbuatan

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari badan hukum termaksud *in casu* Pemohon Kasasi I dan bukan Pemohon Kasasi II;

6. Bahwa mengingat pokok perkara dalam perkara ini berkaitan dengan tindakan Pemohon Kasasi I yang membebaskan biaya atas pembayaran tagihan Kartu Kredit Mastercard yang dilakukan Termohon Kasasi via ATM BCA yang termasuk dalam kegiatan operasional Pemohon Kasasi I sehingga termasuk dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi-II selaku Pengurus dan/atau karyawan dan/atau pemegang kuasa, maka tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi-II adalah keliru pihak (*Error in Personam*) dan karenanya gugatan Termohon Kasasi cacat secara formil seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
7. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan kaidah yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3556 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan seharusnya ditujukan kepada pemberi kuasa yaitu pemilik tanah sengketa. Dalam kasus ini penerima kuasa, baru dapat ditarik sebagai Tergugat apabila dia dalam melaksanakan tindakan, melampaui batas wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa. Secara yuridis pemberi kuasa wajib melaksanakan tindakan dan perikatan yang dibuat dengan pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1807. KUH Perdata (Sumber: "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, 2009, Halaman 131);
2. *Judex Facti* Kellru Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berkaitan Dengan Hak Penggugat Untuk Menarik Seseorang Sebagai Tergugat;
 1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri menyatakan bahwa dalam menentukan pihak-pihak dalam suatu perkara adalah sepenuhnya merupakan kewenangan dari penggugat (Termohon Kasasi/Terbanding) sebagaimana dimuat di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971. Pertimbangan hukum ini sangat keliru dan bertentangan dengan hukum karena wewenang penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang digugat dibatasi oleh ketentuan hukum acara yang berlaku, sebagaimana diatur dalam kaedah-kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Hal. 70 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 40ktober 1972 dalam perkara perdata antara Marsan melawan 1. Samsuri, 2. Makroep, 3. Sampoeni dkk.);
- “Jual-beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”
- (b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/Sip/1971 tertanggal 2 Juli 1974 dalam perkara perdata antara Souw Pay Liem melawan Ny. Giam Tio Hoa dkk);
- “Karena persil sengketa tercatat atas nama PT Gunung Mas, untuk berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT Gunung Mas tersebut sebagai Tergugat atau turut Tergugat”;
2. Bahwa sebaliknya apabila gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum, maka tindakan Termohon Kasasi yang menggugat Pemohon Kasasi II tersebut justru telah melanggar hak subyektif orang lain, tidak patut dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak termaksud sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
3. *Judex Facti* Dalam Putusannya Telah Memberikan Penafsiran Yang Kellru Dan Telah Melakukan Penerapan Hukum Yang Keliru Atas Ketentuan Bank Indonesia Mengenai Pengertian Fasilltas Yang Mempunyai Dampak Tambahan Biaya.
1. Bahwa Pemohon Kasasi I dan II terlebih dahulu merasa perlu menjelaskan bahwa biaya-biaya pembayaran tagihan kartu kredit melalui ATM Bea yang ditagihkan ke dalam Billing Statement Termohon Kasasi yang dipersoalkan Termohon Kasasi terjadi di tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Karenanya Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) dan Surat Edaran Bank Indonesia (“SE BI”) yang relevan dan berlaku dalam perkara ini adalah:
- PBI Nomor 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang “Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”. PBI ini telah diubah dengan PBI Nomor 10/8/PBI/2008 dan kemudian PBI ini telah dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang “Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan menggunakan kartu” (Pasal 59 PBI Nomor 11/11/PBI/2009);
 - SEBI Nomor 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 tentang “Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No.1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”;

- SEBI Nomor 8/18/DASP tanggal 23 Agustus 2006 tentang “Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”;
- SE BI Nomor 10/20/DASP tanggal 8 Mei 2008 tentang “Perubahan Kedua Surat Edaran Sank Indonesia Nomor 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/7/DASP tanggal 21 Pebruari 2008 tentang “Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”;

Surat-Surat Edaran tersebut di atas telah dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak dikeluarkannya Surat Edaran Sank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang “Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”;

2. Bahwa walaupun demikian PBI yang terkemudian berlaku yaitu PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang “Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan menggunakan kartu” dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang “Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu” Pemohon Kasasi I dan II digunakan hanya sebagai bahan pembanding saja;

3. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Negeri) merujuk pada Pasal 22 Peraturan Sank Indonesia Jo. Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005 Jo. Pasal 18 PSI Nomor 11/11/PBI/2009 yang mengatur bahwa penerbit kartu kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada pemegang kartu kredit tanpa persetujuan tertulis pemegang kartu. Kutipan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut:

Kutipan halaman 95 Alinea 5 dari putusannya:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati secara seksama bukti P-6 atau T.I./I-8, P-7 atau T.I./I-9, P-8 atau T.I./I-10 atau TT./I-1 dan P-10 atau T.I./I-11 atau T.I./I-2 serta P-9 dan P-11 tentang Peraturan Sank

Hal. 72 dari 89 hal. Put. No.1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Surat Edaran Sank Indonesia, yang antara lain mengatur dalam Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005 Jo. Pasal 18 PBI Nomor 11/11/2009 yang berbunyi:

“Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada pemegang Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu”;

Kutipan halaman 96 Alinea 2. 3 dan 6 dari Putusannya:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan PSI dan Surat Edaran Sank Indonesia, dijelaskan bahwa persetujuan tertulis tersebut disampaikan melalui Faksimili dan Email serta kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat penerbit yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menarik atau memungut biaya pembayaran Via ATM BCA, maka Penggugat telah melakukan Sommasi kepada Tergugat I dan Tergugat II serta telah mengirimkan surat mohon penjelasan kepada turut Tergugat I sebagaimana bukti P-16 sampai dengan P-19 serta bukti P-31 dan P-32, karena Penggugat sampai gugatan ini di daftarkan pihak Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atas biaya pembayaran Via ATM BCA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat II yang dikemukakan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menarik atau memungut biaya pembayaran atas tagihan kartu Kredit Mastercard Gold Via ATM Bea sebesar Rp5.000,00 tahun 2005-2006 dan sebesar Rp7.500,00 sejak tahun 2007 tanpa terlebih dahulu adanya persetujuan tertulis melalui faksimili dan email serta kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi dari Pejabat Penerbit (Tergugat-I)”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005 dan Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009 yang dirujuk oleh Putusan PN tersebut beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pasal 22 PSI Nomor 7/52/PBI/2005;

“Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada pemegang Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu”;

Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009;

“Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu”;

Penjelasan dari Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005;

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” dalam pasal ini antara lain adalah programasuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan. Yang dimaksud dengan “fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit” antara lain adalah memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang benar-benar diperlakukan seperti simpanan biasa yang dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank. Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis” dalam ayat ini termasuk juga kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Bank yang berwenang;

*(digarisbawahi oleh Pemohon Kasasi I dan II);

Penjelasan Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009;

“Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” dalam pasal ini antara lain adalah program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan;

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit” antara lain adalah memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang benar-benar diperlakukan seperti simpanan biasa yang dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank;

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk email, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit”;

*(digarisbawahi oleh Pemohon Kasasi I dan II);

5. Bahwa dari contoh-contoh “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” yang diterangkan dalam Penjelasan Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005 antara lain adalah “program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan”. Berdasarkan contoh-contoh ini dapat ditarik kesimpulan mengenai penggunaan kartu ATM dihubungkan dengan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya menurut Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005 adalah sebagai berikut:

Hal. 74 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



- (i) fasilitas-fasilitas yang menimbulkan biaya tambahan yang akan dibebankan secara teratur/rutin (otomatis) kepada pemegang kartu adalah seperti program asuransi sebagaimana dicontohkan yang akan menimbulkan tambahan biaya berupa premi yang harus dibayar teratur setiap bulan atau setiap tahun dan pemberian Kartu Kredit tambahan akan menimbulkan tambahan biaya berupa annual fee (fee tahunan) yang harus dibayar secara teratur setiap tahun);
 - (ii) contoh lain fasilitas yang menimbulkan biaya tambahan yang harus dibayar secara teratur adalah pembayaran rekening listrik, telepon dan air minum melalui kartu kredit;
 - (iii) penggunaan kartu ATM untuk bayar tagihan kartu kredit bukan sesuatu yang rutin dibebankan kepada Nasabah;
6. Oleh karenanya biaya pembayaran tagihan kartu kredit Citibank melalui ATM BCA adalah biaya yang bersifat insidental jika memang fasilitas itu sewaktu-waktu digunakan oleh nasabah, dan hal itu sama sekali tidak menimbulkan biaya yang harus dibayarkan secara rutin karena biaya ini hanya akan dibebankan kepada pemegang kartu jikalau pemegang kartu *in casu* Termohon Kasasi menggunakan fasilitas pembayaran melalui ATM BCA termaksud. Ilustrasi lain dapat dicontohkan penggunaan jalan tol dan biaya tolnya. Tidak dapat dikatakan bahwa biaya tol menjadi beban/biaya tambahan rutin bagi masyarakat. Karena, tidak ada keharusan bagi masyarakat untuk menggunakan jalan tol. Jalan tol hanyalah salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat;
Oleh karena itu biaya tol bukanlah pembayaran yang secara rutin dibebankan kepada masyarakat. Karenanya, biaya pembayaran tagihan kartu kredit Citibank melalui ATM BCA tidak termasuk dalam pengertian “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005;
7. Bahwa dalam PBI Nomor 14/2/PBI/2012 yang merupakan perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009, ketentuan yang sama dengan Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tersebut ditempatkan dalam Pasal 18 (4) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 yang di dalam penjelasannya memberikan contoh yang lebih jelas yaitu yang dimaksud dengan “fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit” antara lain adalah tagihan rutin atas transaksi yang bersifat terus-menerus (tagihan listrik, air, telepon), dan/atau memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



tabungan yang diperlakukan seperti simpanan biasa sehingga dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank;

Pasal 18 (4) PBI Nomor 14/2/PBI/2012:

“Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu”;

Penjelasan Pasal 18 (4) PBI Nomor 14/2/PBI/2012:

“Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” dalam pasal ini antara lain adalah program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan;

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit” antara lain adalah tagihan rutin atas transaksi yang bersifat terus-menerus (tagihan listrik, air, telepon), dan/atau memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang diperlakukan seperti simpanan biasa sehingga dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank;

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk e-mail, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik”;

*(digarisbawahi oleh Pemohon Kasasi I dan II);

8. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dengan jelas disimpulkan dengan bahwa biaya pembayaran tagihan kartu kredit Citibank melalui ATM BCA tidak termasuk dalam pengertian “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” sebagaimana diatur dan dimaksudkan dalam Pasal 22 PSI Nomor 7/52/PBI/2005, maka untuk itu tidak diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang kartu atas pembebanan biaya termaksud dan lebih jauh kalau ia memang menggunakan fasilitas ATM itu sebagai media untuk membayarkan utang/tagihan kartu kreditnya maka biayanya telah diberitahukan kepadanya sebelumnya melalui *billing statement* dan penggunaannya

Hal. 76 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



atas ATM itu sendiri adalah merupakan kesepakatan atau perjanjian ATM itu. Karenanya jelas *Judex Facti* telah keliru memberikan penafsiran mengenai “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005;

4. *Judex Facti* Secara Keliru Dan Tanpa Dasar Menyatakan Ada Biaya (Fee) Ganda Atas Fasilitas Pembayaran Kartu Kredit Via ATM BCA;

1. Bahwa berkaitan dengan pengertian “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” tersebut di atas *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam praktek transaksi via ATM, pemegang kartu ATM telah dibebani biaya oleh Bank pemilik mesin ATM tersebut karena apabila atas pembayaran yang sama pihak penerbit kartu kredit mengenakan biaya lagi, maka untuk satu transaksi pemegang kartu kredit dikenakan biaya ganda yaitu yang dipungut oleh Pemilik Mesin ATM dan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit. Sehingga, menurut Pengadilan Negeri tindakan Pemohon Kasasi I (Tergugat I) dan Pemohon Kasasi II (Tergugat II) memungut kembali biaya atas penggunaan ATM untuk membayar Kartu Kredit pembebanan biaya tambahan kepada Penggugat. Selengkapnya kutipan pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam praktek transaksi Via ATM yang umum terjadi, pemegang Alat pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK) misalnya Kartu Kredit dan atau Kartu ATM telah dibebani biaya oleh Bank/Lembaga Keuangan Pemilik Mesin ATM tersebut dan apabila atas transfer pembayaran yang sama kemudian pihak Penerbit Kartu Kredit/Pihak Penerima Pembayaran memungut atau menarik biaya kembali, maka terhadap satu transaksi pembayaran pemegang kartu kredit dikenakan biaya ganda yaitu yang dipungut atau ditarik oleh Pemilik Mesin ATM dan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit atau Bank yang menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tindakan Tergugat I dan Tergugat II menarik atau memungut kembali biaya atas pembayaran tagihan Kartu Kredit yang dilakukan oleh Penggugat Via ATM BCA, maka Majelis Hakim berpendapat merupakan sebagai pembebanan biaya tambahan kepada Penggugat”;

*(digarisbawahi oleh Para Pemohon Kasasi);

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut karena pertimbangan

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, perjanjian yang ada, dan sangat bertentangan dengan kebiasaan yang berasal dari praktek yang terjadi dalam dunia bisnis kartu kredit. Berdasarkan perjanjian antara bank penerbit kartu kredit (Pemohon Kasasi I) dengan BCA selaku pemilik mesin ATM dan berdasarkan perjanjian antara bank penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit dan praktek yang berlaku umum, pemegang kartu ATM yang melakukan transaksi pembayaran tagihan kartu kredit di mesin ATM BCA hanya dikenakan biaya satu kali saja yang besarnya telah diinformasikan/ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang kartu sebagaimana tercantum di balik Lembar Tagihan atau *Billing Statement*. Perjanjian dan praktek yang sudah berlaku umum ini juga dipertegas, dikuatkan dan dikonfirmasi oleh: (i) surat pernyataan dari Turut Tergugat I *in casu* BCA dalam suratnya tertanggal 10 Mei 2012 Nomor 188/GHK/2012 ("Surat BCA") (bukti PB-01) dan (ii) Surat dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dalam suratnya tertanggal 27 Maret 2012 Nomor AKKI/2012/III/003 ("Surat AKKI") (bukti PB-02);

Adapun kutipan dari Surat BCA dan Surat AKKI sebagaimana disebut di atas adalah sebagai berikut:

Kutipan dari Surat BCA tertanggal 10 Mei 2012:

2. Bahwa di dalam Perjanjian dan Addendum Perjanjian tersebut di atas intinya menyebutkan (sesuai terjemahan oleh Achmad Abid, S.H. Penterjemah disumpah/Sworn Translator), bahwa:
 - a. Para Pihak dalam perjanjian setuju mengadakan suatu pengaturan, sedemikian guna memungkinkan Para Nasabah BCA melakukan pembayaran melalui fasilitas-fasilitas perbankan elektronik untuk membayar atau menyelesaikan kewajiban-kewajiban Kartu Kredit Citibank dan/atau akun pinjaman pribadi Citibank berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian (halaman 2 alinea 3 Perjanjian Kerjasama Tentang Instruksi-instruksi Pembayaran Untuk Pembayaran kartu Citibank melalui Fasilitas-fasilitas BCA Nomor 026/KKS/BCA/2000 tanggal 27 November 2000);
 - b. Perjanjian ini mencakup layanan-layanan sebagai berikut:
BCA wajib memastikan bahwa semua fasilitas BCAny mempunyai fitur untuk memungkinkan Para Nasabah mengalihkan dana dari akunnya ke Akun khusus untuk menyelesaikan atau membayar

Hal. 78 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban Anggota Kartu Citibank dan/atau Pemegang Akun Pinjaman Pribadi kepada Citibank (Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kerjasama);

- c. Yang dimaksud Akun Khusus menurut Pasal 1 Perjanjian Kerjasama berarti:

Suatu Akun (account atau rekening) yang dibuka oleh Citibank dalam mata uang Rupiah pada BCA untuk secara khusus menampung semua penerimaan dari pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh para Nasabah melalui fasilitas-fasilitas BCA ... dst;

- d. Citibank setuju untuk membayar uang jasa transaksi atas pembayaran tagihan kartu kredit Citibank yang dilakukan nasabah BCA yang akan dikurangkan/didebet oleh BCA dari Akun Khusus sebesar Rp7.500,00 atas setiap adanya transaksi pembayaran (Pasal 3 Jo. Pasal 5 Perjanjian Kerjasama);

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut maka atas transaksi pembayaran tagihan Kartu Kredit Citibank yang dilakukan oleh nasabah BCA melalui sarana pembayaran yang disediakan oleh BCA, maka secara sistem BCA akan memindahkan sejumlah dana dari rekening nasabah ke rekening khusus milik Citibank yang ada di BCA, sesuai dengan perintah/instruksi nasabah dalam mesin ATM atau sarana lain yang disediakan oleh BCA;

Selanjutnya BCA men debet biaya dari rekening khusus milik Citibank sebesar Rp7.500,00 dari rekening/lakun khusus milik Citibank yang dilakukan nasabah;

Jadi sesuai klausula perjanjian yang kami sebutkan dalam butir 2 di atas, maka BCA hanya mendebet biaya/utang jasa transaksi sebesar Rp7.500,00 dari rekening/lakun khusus milik Citibank yang ada di BCA dan tidak mendebet biaya dari rekening nasabah BCA”;

Kutipan dari Surat AKKI tertanggal 27 Maret 2012 khususnya dalam poin 5 - 7:

- “Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh 2 institusi (Bank A dan Bank B) dalam hal memberikan fasilitas pembayaran, adalah bentuk kerjasama yang disepakati bersama oleh Bank A dan Bank B dengan persetujuan biaya yang akan dibebankan oleh Bank pemilik sarana pembayaran (Bank B) kepada Bank penerima pembayaran/penerbit kartu kredit (Bank A);

Hal. 79 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kebijakan mengenai biaya pembayaran yang dibebankan oleh Bank B kepada Bank A untuk kemudian diteruskan kepada pemegang kartu adalah kebijakan dan hak sepenuhnya dari Bank A dalam hal memberikan pelayanan/kemudahan bagi pemegang kartu yang diterbitkan oleh Bank A;
 - Dalam kaitannya mengenai pembayaran kartu kredit Citibank melalui mesin ATM BCA, bahwa pemegang kartu Citibank yang dalam hal ini adalah juga sebagai nasabah BCA dapat melakukan pembayaran melalui mesin ATM BCA dengan hanya akan dikenakan satu kali biaya yang dipungut/ditarik oleh salah satu Bank pemilik mesin ATM atau Bank penerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh Citibank dan BCA”;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan tertulis dari BCA dan AKKI (institusi yang berkompeten untuk memberikan penjelasan terkait masalah aquo) sebagaimana kutipan dari surat yang disebut di dalam poin 2.4.9. Maka, dapat disimpulkan dan benar bahwa tidak ada tagihan ganda untuk biaya transaksi pembayaran tagihan kartu kredit Citibank melalui fasilitas ATM milik BCA. Akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai ketentuan berkaitan pengenaan biaya dan penyangkalan Pemohon Kasasi yang berkaitan dengan biaya ganda ini dan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dugaan-dugaan yang tidak berdasar sehingga melanggar ketentuan hukum. Keberatan yang berkaitan dengan dugaan yang tidak berdasar ini tunduk pada pemeriksaan kasasi sebagaimana dengan tegas diatur dalam kaedah hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 24-7-1975 Nomor 991 K/Sip/1975 dalam perkara perdata antara Tjang Tjen Sin dan Hiau Shie Hung melawan Madalal (RY,II,1977, hal.213):
- “Dugaan Pengadilan Tinggi tentang adanya hubungan dagang tersebut, tidak sesuai dengan dugaan yang dibolehkan oleh undang-undang karena Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan dugaan tersebut pada keterangan-keterangan saksi yang tidak sempurna dan pula saksi-saksi tersebut memberi keterangan tidak dibawah sumpah”;
4. Bahwa lagi pula *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Negeri) telah keliru menafsirkan pengertian “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” karena sebagaimana telah diuraikan di atas fasilitas yang

Hal. 80 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



berdampak biaya tambahan termaksud adalah fasilitas-fasilitas yang menimbulkan biaya tambahan yang harus dibayar secara teratur seperti pembayaran rekening listrik, telepon dan air minum melalui kartu kredit. Sedangkan biaya pembayaran tagihan kartu kredit Citibank melalui ATM BCA tidak menimbulkan biaya yang harus dibayarkan secara rutin karena biaya ini hanya akan dibebankan kepada pemegang kartu jika pemegang kartu *in casu* Termohon Kasasi menggunakan fasilitas pembayaran melalui ATM BCA termaksud. Biaya inipun telah ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang kartu kredit dan karenanya keputusan untuk menggunakan fasilitas pembayaran melalui ATM BCA berada di tangan pemegang kartu sendiri;

Termohon Kasasi Telah Menyetujui Pembebanan Biaya Atas Pemakaian ATM BCA Sebagaimana Telah Ditawarkan Secara Tertulis 01 Balik *Billing Statement*, Pada Saat La Menggunakan Atm Itu !

5. Bahwa andaikataupun pembayaran tagihan kartu kredit Citibank melalui ATM BCA dianggap sebagai fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 PSI Nomor 7/52/PSI/2005 *quod non*, fasilitas penggunaan ATM dan biaya untuk itu telah disetujui oleh Termohon Kasasi, atas alasan-alasan sebagai berikut:
 - (i) Pemohon Kasasi selaku penerbit kartu kredit telah memberikan informasi mengenai adanya biaya yang harus dibayar pemegang kartu *in casu* Termohon Kasasi dalam hal Termohon Kasasi melakukan pembayaran tagihan kartu kreditnya melalui ATM bank-bank tertentu termasuk BCA, sebagaimana selalu tercantum di balik Lembar Penagihan/Billing Statement yang dikirimkan setiap bulannya kepada Termohon Kasasi. Informasi yang tercantum dalam Lembar-Lembar Tagihan mengenai beban pembayaran tagihan kartu kredit via ATM BCA atau ATM-ATM bank lainnya menu rut hukum merupakan bentuk penawaran kepada pemegang kartu kredit *in casu* Termohon Kasasi mengenai alternatif cara pembayaran tagihan di samping pilihan cara pembayaran tagihan lainnya seperti menyetor secara tunai melalui kasir-kasir pada cabang-cabang bank dari Pembanding I. Karenanya Termohon Kasasi bebas memilih untuk menggunakan fasilitas pembayaran tersebut atau tidak dan;
 - (ii) Dengan memilih pembayaran melalui ATM BCA, menurut hukum Termohon Kasasi telah menyetujui pembebanan biaya yang

Hal. 81 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



ditawarkan oleh Pemohon Kasasi-I termaksud dan menurut hukum telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang langsung terjadi saat ATM digunakan !!!;

Persetujuan Tertulis Elektronik;

6. Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan (tanpa mempertimbangkan hal-hal atau memberi penilaian atas konstruksi hukum yang ada di dalam transaksi tersebut) bahwa pembebanan biaya tambahan kepada Termohon Kasasi dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis melalui faksimili dan email atau kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi dari pejabat Pemohon Kasasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005 Jo. Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009:

“Menimbang, bahwa pembebanan biaya tambahan kepada Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa adanya persetujuan tertulis melalui faksimili dan email atau kesepakatan lisan yang dituangkan dalam Catatan Resmi dari Pejabat Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005 Jo. Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya tambahan kepada Penggugat tersebut selain bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana telah diuraikan diatas, juga melanggar ketentuan Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005 Jo. Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya tambahan kepada Penggugat tersebut selain bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana telah diuraikan diatas, juga melanggar hak-hak Penggugat sebagai Nasabah Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan perlindungan dari pengeluaran biaya tambahan yang sebenarnya tidak perlu dan oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II menarik atau memungut biaya tambahan Via ATM BCA adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

7. Bahwa *Judex Facti* (in casu Pengadilan Negeri) samasekali tidak berupaya untuk memberikan penafsiran yang lebih mendalam mengenai pengertian “persetujuan tertulis dari pemegang kartu kredit” in casu Termohon Kasasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005 Jo. Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009 dan penjelasannya;

Hal. 82 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Berdasarkan contoh-contoh “persetujuan tertulis” yang diberikan dalam penjelasan Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005 dan PBI Nomor 11/11/PBI/2009 dan juga PBI Nomor 14/2/PBI/2012 dapat ditarik kesimpulan bahwa persetujuan tertulis termaksud adalah persetujuan tertulis secara elektronis. Contoh-contoh termaksud adalah sebagai berikut:

- a) Kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi.

Penjelasan dari Pasal 22 PBI Nomor 7/52/PBI/2005:

“Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis” dalam ayat ini termasuk juga kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Bank yang berwenang”;

- b) Persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk email, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit;

Penjelasan Pasal 18 PBI Nomor 11/11/PBI/2009:

“Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk email, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit”;

- c) Persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk email, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik;

Penjelasan Pasal 18 (4) PBI Nomor 14/2/PBI/2012:

“Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Karlu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk e-mail, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik”;

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Pembayaran tagihan kartu kredit melalui ATM BCA juga merupakan komunikasi khusus yang dibangun untuk pembayaran tagihan kartu kredit dan juga merupakan media elektronik yang memuat catatan-catatan elektronik mengenai persetujuan Nasabah yang diberikannya menggunakan mesin ATM tersebut;

Digunakannya Kartu ATM Pada Mesin ATM Bea Merupakan Persetujuan Elektronik;

8. Sebagaimana halnya kartu kredit, kartu ATM juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Proses “kesepakatan” yang merupakan unsur penting dari terbentuknya perjanjian dalam transaksi elektronik tersebut juga terjadi secara elektronik. Response/Tindakan Termohon Kasasi atas penawaran para penerbit kartu untuk menggunakan ATM BCA membayar tagihan kartu kredit, berupa:

- (i) Memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM BCA;
- (ii) Meng-input data Personal Identification Number (“PIN”) yang diminta untuk di-input oleh mesin ATM BCA;
- (iii) (meng-input data mengenai jenis pembayaran kartu kredit (*in casu* Kartu Kredit Citibank), menginput data Nomor kartu kredit;
- (iv) Meng-input jumlah yang akan dibayarkan dan konfirmasi benar tidaknya jumlah pembayaran termaksud sebagai ditampilkan pada layar mesin ATM BCA;

merupakan kesepakatan menurut hukum dan merupakan Persetujuan Secara Tertulis Elektronik Antara Termohon Kasasi Selaku Pemegang Kartu Kredit Citibank Maupun Pemegang Kartu ATM BCA Dan Juga Turut Pemohon Kasasi I Selaku Pemilik Mesin BCA Bahwa embayaran Tagihan Kartu Kredit Citibank Melalui Mesin ATM BCA Akan Dikenakan Biaya Sebagaimana Ditawarkan Dan Tercantum 01 Balik Lembar Tagihan (*Billing Statement*);

9. Bahwa persetujuan tertulis elektronik tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 juncto Pasal 20 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (“Undang-Undang Transaksi Elektronik”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang disepakati in casu Mesin ATM BCA, terjadi pada saat penawaran transaksi in casu pembayaran tagihan kartu kredit Citibank via ATM BCA yang disampaikan dalam *Billing Statement* oleh Pemohon Kasasi I telah diterima dan disetujui oleh Termohon Kasasi, dengan dan pada saat

Hal. 84 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM BCA tersebut untuk membayar tagihan kartu kredit itu sehingga “kesepakatan/Perjanjian” yang terjadi secara elektronik ini sah menurut hukum sesuai Undang-Undang Transaksi Elektronik;

Pasal 19 Undang-Undang Transaksi Elektronik:

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati:

Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Transaksi Elektronik:

“Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan”;

Pasal 20 Undang-Undang Transaksi Elektronik:

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima;

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”;

Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Transaksi Elektronik:

Ayat (1);

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, Nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau sandi lewat (password);

Ayat (2);

Cukup jelas.

Penawaran Pengenaan Biaya Pembayaran Melalui Mesin ATM BCA Memenuhi Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian;

10. Bahwa dari sudut syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara bentuk penawaran penggunaan ATM dan beban biaya pembayaran tagihan kartu kredit melalui ATM BCA oleh Pemohon Kasasi I dalam Lembar Penagihan tersebut yang kemudian diikuti dengan tindakan Termohon Kasasi yang melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Mastercard melalui ATM BCA adalah merupakan;

“Kesepakatan/Perjanjian” antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (1)

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata;

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.) 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (KUHPerd. 1329 dst.) 3. suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.) 4. suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerd. 1335 dst.);

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* (in casu Pengadilan Negeri) yang menyatakan pembebanan biaya tambahan kepada Termohon Kasasi dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis melalui faksimili dan email atau kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi (padahal catatan transaksi tersebut dicatat secara elektronik oleh mesin ATM di sistem di bank penerbit kartu ATM dan kartu kredit) dari pejabat Pemohon Kasasi adalah merupakan kekeliruan yang sangat perlu diluruskan karena sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan melakukan pembayaran melalui ATM BCA, Termohon Kasasi telah memberikan persetujuan tertulis secara elektronis mengenai tawaran penggunaan ATM dan pembebanan biaya untuk pembayaran tagihan kartu kredit melalui ATM BCA;

12. Bahwa perlu juga Para Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dalam transaksi-transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu, baik itu Kartu Kredit atau Kartu ATM, maka pada umumnya kesepakatan-kesepakatan yang terjadi dalam transaksi-transaksi dilakukan secara elektronik tersebut termasuk input data maupun pemberian persetujuan atas transaksi yang sedang dilakukan itu dicatat dan disimpan sebagai data-data elektronik;

5. *Judex Facti* Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Atas Unsur Kerugian Sebagai Syarat Adanya Perbuatan Melawan Hukum Vide Pasal 1365 KUHPerdata;

1. Bahwa *Judex Facti* (in casu Pengadilan Negeri) juga salah menerapkan hukum dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) berkaitan dengan unsur kerugian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang didalilkan Termohon Kasasi dalam gugatannya bahwa syarat-syarat dan unsur-unsur kerugian telah terpenuhi dalam perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

(i) Tidak ada kerugian dan tidak terbukti ada kerugian yang diderita

Hal. 86 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



oleh Termohon Kasasi;

- (ii) Pengenaan biaya pembayaran kartu kredit Citibank melalui ATM BCA justru sangat menguntungkan bagi pemegang kartu (*in casu* Termohon Kasasi). Karena, dengan hanya mengeluarkan biaya Rp5.000,00 atau Rp7.000,00 secara ekonomis Termohon Kasasi tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi cabang Citibank terdekat akan tetapi cukup mencari ATM BCA terdekat dan;
- (iii) Dari sudut kenyamanan Termohon Kasasi tidak perlu antri antri di loket Citibank untuk membayar tagihan kartunya. Karenanya tuntutan Termohon Kasasi yang menyatakan menderita kerugian dengan adanya pembebanan biaya tersebut tidak terbukti kebenarannya. Karenanya Pengadilan Negeri seharusnya menolak tuntutan perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi;

Penawaran Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Melalui ATM Bank Lain Dengan Beban Biaya Telah Menjadi Kebiasaan Dalam Dunia Dan Industri Perbankan Yang Diterima Baik Oleh Masyarakat;

- 2. Bahwa penawaran penggunaan ATM milik bank-bank lain untuk pembayaran tagihan kartu kredit dari bank penerbit lengkap dengan tarif biayanya telah merupakan hal yang lazim dalam dunia industri kartu kredit dan perbankan yang semakin besar penggunaannya dari hari ke hari. Pembebanan biaya untuk penggunaan fasilitas ini tergantung dari perjanjian yang dibuat di antara penerbit kartu *in casu* Pemohon Kasasi I dan bank yang mempunyai fasilitas ATM termaksud *in casu* Turut Termohon Kasasi I (BCA). Penawaran yang demikian ini telah diterima secara umum oleh para nasabah pemegang kartu kredit dan karenanya juga mengikat apabila pemegang kartu menggunakan menu fasilitas itu. Sebagai suatu yang lazim atau sebagai kebiasaan penggunaan ATM dan pembebanan biayanya pun dipandang sebagai suatu kebiasaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1339 KUH Perdata:

Pasal 1339 KUH Perdata:

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. (AB. 15; KUHPerd. 1347 dst., 1482, 1492, 1800 dst., 1817, 1819);

- 3. Bahwa mengenai suatu keadaan yang diketahui secara umum M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” dalam halaman 510 (Sinar Grafika, Cetakan kesembilan November 2009) menyatakan sebagai berikut:

- b. fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan;
mengenai hal tersebut, dalam hukum acara perdata tidak diatur secara tegas tetapi telah diterima secara luas sebagai doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan terminus notion feiten atau fakta notoir yang menganggap berlebihan membuktikan suatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum. Doktrin ini telah diterima oleh Pengadilan Belanda sebagaimana ditegaskan dalam putusan H.R., 24 Maret 1022, W.10913;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terdapat cukup dasar bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 503/Pdt.G/20101 PN.Jak.Sel. tertanggal 15 Desember 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak benar Tergugat telah menarik biaya tambahan untuk pembayaran kartu kredit yang pembayarannya via ATM BCA dari Rp5.000,00 dinaikkan menjadi Rp7.500,00, sedangkan mesin ATM adalah milik BCA bukan milik Tergugat;
- Bahwa masalah perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat I benar perjanjian tersebut tidak mengikat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CITIBANK N.A dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Hal. 88 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. CITIBANK N.A, 2. CITI COUNTRY OFFICER CITIBANK N.A** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Agustus 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2014

